

**PENGHENTIAN POLIS ASURANSI TERHADAP PESERTA  
PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
23/POJK.05/2015 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001  
(Studi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

**IVA MAISAROH  
NIM : 13220135**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**PENGHENTIAN POLIS ASURANSI TERHADAP PESERTA  
PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
23/POJK.05/2015 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001**

*(Studi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang)*

**SKRIPSI**

Oleh:

**IVA MAISAROH**

**NIM : 13220135**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGHENTIAN POLIS ASURANSI TERHADAP PESERTA  
PERSPEKTIF PERATURAN OJK NOMOR 23/POJK.05/2015 DAN  
FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001  
(Studi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juli 2017

Penulis,



Iva Maisaroh

NIM 13220135

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iva Maisaroh NIM: 13220135  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGHENTIAN POLIS ASURANSI TERHADAP PESERTA  
PERSPEKTIF PERATURAN OJK NOMOR 23/POJK.05/2015 DAN  
FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001  
(Studi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Juli 2017  
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 19691024 199503 1 003

  
Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 19680710 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 569399, Faksimile (0341) 569399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Iva Maisaroh  
NIM : 13220135  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH.,M.Hum  
Judul Skripsi : Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas  
Jasa Keuangan Nomor 23/POJK..05/2015 dan Fatwa DSN –MUI Nomor  
21/DSN-MUI/X/2001 (Studi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang)

No	Tanggal dan Hari	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 8 Maret 2017	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 23 Maret 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Jumat, 4 Mei 2017	BAB I dan II	
4	Rabu, 12 Mei 2017	Revisi BAB I dan II	
5	Senin, 15 Mei 2017	Pedoman Wawancara	
6	Jumat, 19 Mei 2017	BAB III dan IV	
7	Kamis, 29 Mei 2017	Revisi Bab III dan IV	
8	Rabu, 31 Mei 2017	Revisi Bab IV	
9	Jum'at, 2 Juni 2017	Abstrak	
10	Senin, 5 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 5 Juni 2017  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP 196910241995031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Iva Maisaroh, NIM 13220135, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENGHENTIAN POLIS ASURANSI TERHADAP PESERTA  
PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
23/POJK.05/2015 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001  
(Studi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji:

1. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum


NIP 197801302009121002



Ketua

2. Musleh Herry, S.H, M.Hum


NIP 196807101999031002



Sekretaris

3. Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP 196111182000031001



Penguji Utama

Malang, 24 Juli 2017

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 19681218 199903 1 002

## MOTTO

*Tetaplah rendah hati, seberapapun tinggi kedudukan kita Tetaplah percaya diri, seberapapun kekurangan kita. Tetaplah bersyukur dengan segala keadaan. Karena, Bahagia itu bukan tentang "Apa?", tetapi tentang cara "Bagaimana?", Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan saat ini kepada kita.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil 'alamiin,*

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang merupakan *uswatun hasanah* atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “*Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 (Studi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang)*” penulis melakukannya dengan penuh usaha maksimal, sehingga usaha ini tidak dapat berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun bantuan spiritual. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan saran serta kebaikan yang tidak ternilai harganya, untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berjuang tanpa lelah untuk

kemajuan dan perkembangan Fakultas Syari'ah.

3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan motivasi serta arahan kepada mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013-2017 dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan tulus, sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI, selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Segenap dosen fakultas Syari'ah beserta stafnya selama penulis belajar di kampus tercinta ini, yang senantiasa memberikan solusi-solusi terhadap segala permasalahan akademik serta penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Bapak Achmad Dahlan dan Ibu Siti Rukayah yang tak henti-hentinya memberikan suport, memberikan doa, kasih sayang, serta memberikan kebutuhan yang diperlukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Keluargaku, Kedua kakakku Siti Nuriyatur Rohmah dan Lailatus Sa'adah dan kakak iparku yang telah memberikan kasih sayangnya sebagai seorang saudara dengan penuh kasih sayang dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis merasa mendapatkan kebahagiaan tersendiri dengan selesainya penulisan skripsi ini karena merupakan tugas paling berat selama kuliah, dan mungkin teman-temanku merasakan hal yang sama, untuk itu dengan segenap jiwa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam membantu penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan harapan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat terutama masyarakat luas.

Malang, 24 Juli 2017

Penulis,

Iva Maisaroh

NIM 13220135

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	'(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahtengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للمدرسة الرسالة menjadi *al-risâlahli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh „azza wa jalla

### F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka .....	17
1. Asuransi .....	17
a. Pengertian Asuransi .....	17
b. Prinsip Dasar Asuransi .....	19
c. Asas-asas perjanjian .....	20
d. Jenis-jenis Asuransi .....	24
2. Asuransi Syariah .....	25
a. Pengertian Asuransi Syariah .....	25
b. Sumber Hukum Asuransi Syariah .....	27
c. Prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	29
d. Konsep Dasar Asuransi Syariah .....	32
e. Jenis-jenis Asuransi Syariah .....	34
f. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi .....	36
g. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional .....	39
3. Subyek dan Obyek Asuransi .....	41
a. Subyek Asuransi .....	41
b. Obyek Asuransi .....	42
4. Polis Asuransi .....	42
a. Pengertian Polis Asuransi .....	43
b. Syarat-syarat Polis Asurasi .....	43
c. Kedudukan Polis dalam Asuransi .....	44

5. Premi Asuransi .....	46
6. Klaim Asuransi .....	48
7. Perjanjian Asuransi .....	49
8. Wanprestasi Para Pihak .....	50
9. Berakhirnya Perjanjian Asuransi .....	53
10. OJK .....	55
a. Pengertian OJK .....	55
b. Tujuan, Fungsi, dan Tugas OJK .....	56
c. Ketentuan OJK tentang Asuransi .....	57
11. Fatwa DSN-MUI .....	59
a. Pengertian Fatwa .....	59
b. Dasar Hukum Fatwa .....	60
c. Rukun Fatwa .....	61
d. Ketentuan Fatwa tentang Asuransi Syariah .....	63

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	66
B. Pendekatan Penelitian .....	66
C. Lokasi Penelitian .....	67
D. Sumber Data .....	67
E. Teknik Pengumpulan Data .....	69
F. Metode Dengolahan Data .....	71

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paparan Data .....	73
-----------------------	----

1. Gambaran Umum Asuransi PT. Takaful Keluarga .....	73
a. Sejarah .....	73
b. Visi dan Misi Asuransi PT. Takaful Keluarga .....	75
c. Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga .....	76
d. Ketentuan Polis Asuransi PT. Takaful Keluarga .....	77
e. Produk Takaful di PT. Takaful Keluarga .....	81
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	83
1. Praktik Penghentian Polis Terhadap Peserta di asuransi PT. Takaful Keluarga .....	83
2. Hukum Penghentian Polis Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 ( <i>Studi di PT. Takafu     Keluarga</i> ) .....	90
3. Hukum Penghentian Polis Terhadap Peserta Perspektif Fatwa DSN Nomor 21/DSN_MUI/X/2001 ( <i>Studi di PT. Takafu Keluarga</i> ) ...	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Lampiran 2 Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara.
- Lampiran 4 Foto-foto.
- Lampiran 5 Daftar nama peserta polis aktif di PT. Takaful Keluarga.
- Lampiran 6 Daftar nama peserta polis non-aktif di PT. Takaful Keluarga.
- Lampiran 7 Surat Pernyataan Selesai penelitian.

## ABSTRAK

Iva Maisaroh, 13220135, **Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 (Studi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Musleh herry, S.H.,M.Hum.

**Kata Kunci: Penghentian, Polis Asuransi, OJK, Fatwa DSN-MUI**

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Di zaman modern sekarang ini muncul asuransi syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk produk, pengelolaan, dan akad. Asuransi syariah menekankan prinsip syariah yaitu saling bekerja sama, yang bertujuan untuk saling membantu dalam hal kebaikan diantara peserta asuransi lainnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penghentian polis terhadap peserta yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ketika peserta asuransi tidak membayarkan premi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati di dalam polis asuransi.

Penelitian ini terdiri dari tiga (tiga) rumusan masalah, yaitu Bagaimana praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang, Bagaimana hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015, dan Bagaimana hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN MUI/X/2001. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan digunakannya metode penelitian di atas adalah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara dan dokumentasi mengenai praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN MUI/X/2001 di PT. Takaful Keluarga Kota Malang, penghentian polis asuransi terhadap peserta dilakukan secara tertulis, dan untuk pengembalian premi atau dana yang telah dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dilihat apakah produk asuransi yang diikuti oleh peserta memiliki unsur tabungan atau investasi dan tidak memiliki unsur tabungan (*Tabarru'*).

## ABSTRACT

Iva Maisaroh, 13220135, **Termination of Insurance Policy To Participant From The Perspective of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 23 / POJK.05 / 2015 and Fatwa DSN-MUI No. 21 / DSN-MUI / X / 2001 (Study in PT. Takaful Keluarga Malang City)**. Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Musleh Herry, SH, M.Hum.

**Keywords: Termination, Insurance Policy, OJK, Fatwa DSN-MUI**

Insurance is one of the non-bank financial institutions engaged in the field of coverage. In modern times as today there is sharia insurance that uses the principles of sharia in the form of products, management, and *akad* (contract). Sharia insurance emphasizes Sharia principles of mutual cooperation, which aims to help each other in terms of kindness among other insurance participants. In this study the researcher wanted to know how the practice of termination of the policy to the participants by the insurance company when the participants of the insurance did not pay the premium according to the time specified and agreed in the insurance policy.

This research consisted of 3 (three) problem formulations, they were How the practice of termination of insurance policy to participants in PT. Takaful Keluarga Malang City, How the law of termination of insurance policy to the participants from the perspective of OJK Regulation No. 23 / POJK.05 / 2015, and How the law of termination of insurance policy to participants from the perspective of *Fatwa* DSN-MUI No. 21 / DSN MUI / X / 2001. This research used the type of empirical law research with qualitative descriptive approach. The reason of the use of the research methods above was to obtain the required data through interviews and documentation regarding the practice of termination of insurance policy to the participants in PT. Takaful Keluarga Malang City.

Based on the result of the research, it could be concluded that in the practice of termination of insurance policy from the perspective of OJK Regulation Number 23 / POJK.05 / 2015 and of *Fatwa* DSN-MUI Number 21 / DSN MUI / X / 2001 in PT. Takaful Keluarga Malang City, termination of the insurance policy to the participants was done in written, and to refund the premium or fund that had been paid by the participants to the company it was examined first whether the insurance products of the participants had the element of savings or investments and did not have a savings element (*Tabarru'*).

## المخلص

إيفا ميسرة، 13220135، إنهاء سياسة التأمين على المشاركين منظور الأنظمة السلطة اللائحة المالية رقم 2001/DSN-MUI/X/ /21 والفتوى MUI-DSN رقم 2015 /POJK.05/23 (الدراسة في الشركة تكافل الأسرة مدينة مالانج). البحث الجامعي. قسم الأحكام التجارية الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: مصلح هايري، الماجيستر

### كلمات البحث: الإنهاء، سياسة التأمين، OJK، الفتوى، MUI-DSN

التأمين هي واحدة من المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في مجال التأمين. في هذا العصر الحديث يظهر التكافل الذي يستخدم المبادئ الشرعية في شكل المنتج، الإدارة، والعقد. يؤكد التكافل على المبادئ الشرعية اي التعاون، الذي يهدف إلى المساعدة بعضهم البعض في الخير بين المشاركين التأمين الآخرين. في هذا البحث أراد الباحث أن يعرف كيف الممارسات من إنهاء السياسة إلى المشاركين التي أجرتها شركة التأمين عندما المشارك لا يدفع أقساط التأمين وفقا للوقت المحدد والمتفق عليها في سياسة التأمين.

يتكون هذا البحث من ثلاثة (ثلاثة) صياغ المشكلة، وهي كيف الممارسات إنهاء سياسة التأمين على المشاركين في الشركة تكافل الأسرة مدينة مالانج، كيف الممارسات إنهاء سياسة التأمين منظور الأنظمة السلطة اللائحة المالية رقم 2001/DSN-MUI/X/21 والفتوى MUI-DSN رقم 2015 /POJK.05/23، وكيف الممارسات إنهاء سياسة التأمين على المشاركين منظور والفتوى MUI-DSN رقم 2001/DSN-MUI/X/21. يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي مع المنهج النوعي الوصفي. السبب في استخدام طريقة البحث المذكورة للحصول على البيانات المطلوبة من خلال المقابلات والتوثيق المتعلقة بالممارسات إنهاء سياسة التأمين على المشاركين في الشركة تكافل الأسرة مدينة مالانج.

بناء على نتائج البحث يمكن أن يخلص إلى أن في الممارسات إنهاء سياسة التأمين على المشاركين منظور الأنظمة السلطة اللائحة المالية رقم 2015 /POJK.05/23 والفتوى MUI-DSN رقم 2001/DSN-MUI/X/ /21 في الشركة تكافل الأسرة مدينة مالانج، إنهاء سياسة التأمين على المشاركين يعمل في الكتابة، واسترداد الأقساط أو الأموال التي دفعها المشاركين في إلى الشركة تنظر هل منتجات التأمين الذي اشترك بها المشاركون لديها عنصر الادخار أو الاستثمار وليس لديها عنصر الادخار (التبرع).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Dengan adanya asuransi bisa memberikan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi tidak perlu cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang dimasa mendatang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu – waktu terjadi musibah atau bencana kita tidak dipusingkan dengan pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan menanggung semua itu sesuai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, bahkan ada yang berkeyakinan bahwa praktik dalam asuransi konvensional itu cacat dan tidak sesuai dengan syariat. Pada garis besarnya terdapat tiga macam pandangan ulama terkait dengan asuransi, yaitu<sup>1</sup>Pertama: menurut ulama Yusuf al-Qardawi, sayyid sabiq, Abdullah al-Qalili, dan Muhammad bakhit al-Muth'i, berpendapat bahwa asuransi dalam segala bentuk dan cara operasinya hukumnya haram karena, alasan-alasan bahwa asuransi sama dengan judi, mengandung unsur-unsur yang tidak pasti, mengandung unsur riba, dan asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai dan lainnya.

---

<sup>1</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 53-54.

Kedua, menurut Ulama Abdul Wahab al-Kalaf, Nejatullah as-Shidiqi, dan Mustafa Ahmad az-Zaqra, berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal dan diperbolehkan dalam Islam dengan alasan tidak ada nash yang melarang asuransi, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, dan asuransi termasuk koperasi.

Ketiga, menurut Muhammad Abdu Zahrah, berpendapat bahwa asuransi sosial diperbolehkan dan komersial hukumnya haram, alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial hukumnya haram dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial hukumnya diperbolehkan. Alasan kelompok yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram dan tidak haramnya asuransi.

Adanya perbedaan pendapat dari para Ulama terkait dengan asuransi bukan berarti Islam menentang gagasan asuransi. Kini hadir konsep asuransi syariah yang biasa disebut dengan *tadhamun*, *takaful*, *at-ta'min* atau asuransi syari'ah dengan pengertian saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana Ibadah, sumbangan yang ditunjukkan untuk menanggung resiko. Dalam asuransi Syariah terdapat dua (2) macam akad yang digunakan yaitu:

Pertama: Akad Tabarru' (Rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta). Kedua: Akad Tijarah (bagi hasil/mudharabah).<sup>2</sup>

Kini telah hadir asuransi syariah sebagai solusi alternatif terhadap asuransi konvensional. Indonesia sendiri sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan dibidang asuransi. Perusahaan asuransi memberikan produk-produk yang menjanjikan terhadap tertanggung bukan hanya perlindungan jiwa saja tetapi juga terdapat dana investasi, hal ini makin terbukanya peluang besar membuat persaingan di pasar asuransi semakin ketat, salah satunya yang berperan dalam persaingan di pasar asuransi adalah Perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga Kota Malang.

Asuransi syari'ah menerapkan prinsip-prinsip kebaikan yang mengarahkan masyarakat untuk saling bekerja sama, saling tolong-menolong (*ta'awun*), saling bertanggung jawab, saling melindungi dan iktikad baik.<sup>3</sup> Karena prinsip-prinsip dalam syari'ah mengajak kepada manusia untuk mempererat *ukhuwah* dan saling membantu meringankan masalah yang dihadapi sesamanya.

Dewasa ini perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku (polis). Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi-transaksi jasa dapat dilakukan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan sebagai akibat terjadinya "tawar menawar" sebelum menutup suatu perjanjian. Salah

---

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 43.

<sup>3</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, h. 228-237.

satu kewajiban tertanggung atau peserta polis adalah membayar premi dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati.

Di antara dalam memberi perlindungan terhadap harta seseorang. Hukum Islam memberikan pedoman, patokan, dan peraturan atau norma, prinsip dalam mencari atau jalan memperoleh dan menggunakan harta harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap muslim, sehingga terhindar dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam yang akibatnya akan merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Demi tegaknya keadilan, Islam telah menganjurkan akan adanya kekuatan dalam akad. sebab tidak dimungkinkan perselisihan akan terjadi pada kedua belah pihak yang melakukan akad, baik itu ditimbulkan karena kelalaian atau kesengajaan.

Pada hakikatnya perlindungan tertanggung dalam Islam merupakan representasi perlindungan Islam terhadap atas hak (harta) seseorang atau sekelompok dan al-Quran sebagai landasan utama ajaran Islam menempatkan harta benda sebagai salah satu unsur terpenting bagi kemaslahatan umum.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, maka hukum Islam juga memiliki peranan penting terhadap perlindungan hukum bagi tertanggung. Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan pendapat para ulama yang merupakan sumber dari perlindungan hukum bagi tertanggung dalam Islam.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi ketika peserta atau pemegang polis tidak membayarkan premi atau kontribusi sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Maka perusahaan asuransi menghentikan polis asuransi terhadap peserta atau pemegang polis. Hal ini dikarenakan, peserta tidak

membayarkan premi sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Sebelum perusahaan asuransi menghentikan polis asuransi terhadap peserta atau pemegang polis, perusahaan asuransi telah memberikan batasan waktu kepada peserta atau pemegang polis untuk membayarkan premi yang tidak dibayarkan. Ketika polis asuransi dinonaktifkan karena, dihentikan oleh perusahaan asuransi. Maka peserta atau pemegang polis tidak bisa melakukan klaim apapun jika terjadi musibah atau bencana yang menimpa dirinya, sebab perusahaan asuransi tidak bisa memberikan jaminan klaim atau mengembalikan premi yang telah dibayarkan secara penuh kepada peserta atau pemegang polis.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/PJOK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang ditegaskan dalam Pasal 27 (Penghentian Pertanggungan) ayat 2 :<sup>4</sup>

*“Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dana/atau tenaga pemasar”.*

ayat 3:

*“Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dana/ atau investasi, Perusahaan harus membayar paling sedikit sejumlah:” a. nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi produk asuransi selain produk asuransi dengan prinsip syariah. b.*

---

<sup>4</sup> Peraturan OJK No. 23/PJOK.05/ 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi.

*akumulasi dana investasi peserta bagi produk asuransi dengan prinsip syariah.*

Sebagai sebuah perusahaan yang besar perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang diperlukan suatu tanggung jawab terutama bagi peserta asuransi atau pengguna jasa asuransi. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas tentang faktor terjadinya penghentian atau penonaktifan polis asuransi secara sepihak oleh perusahaan asuransi terhadap peserta serta bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta dengan mengkaji melalui pendekatan OJK dan Fatwa DSN-MUI tentang asuransi. Maka, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21 /DSN-MUI/X/2001”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang?
2. Bagaimana hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015?

3. Bagaimana hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan memahami praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015.
3. Untuk mengetahui dan memahami praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti, maupun bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan mudah-mudahan dapat

bermanfaat bagi peneliti, maupun bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

## 2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau menjadi pedoman peneliti sebagai referensi untuk berbagai pihak dan sebagai bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya pada topik sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang industri asuransi syariah di Indonesia.

## E. Definisi Operasional

1. **Polis Asuransi** : Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>5</sup>
2. **OJK** : lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

---

<sup>5</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, h. 3.

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>6</sup>

**3. Fatwa** : Sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>7</sup>

**4. DSN-MUI** : Lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>7</sup> <http://Fatwa-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm>, diakses 28 April 2017.

dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.<sup>8</sup>

Penghentian polis asuransi terhadap peserta yang dilakukan perusahaan asuransi perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 adalah penghentian polis asuransi terhadap peserta dilakukan oleh perusahaan asuransi karena, peserta tidak membayarkan premi sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan di dalam kontrak atau polis. Maka perusahaan asuransi akan menghentikan status polis dari peserta tersebut. Dari penghentian polis asuransi terhadap peserta akan dianalisis menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan urutan dari berbagai uraian pembahasan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang peneliti dalam judul penelitiannya, kemudian membuat rumusan masalah sesuai

---

<sup>8</sup> <http://dsnemui.or.id/>, diakses 25 April 2017.

dengan latar belakang penelitian serta mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian. Bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti kepada pembaca.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang didalamnya memuat gambaran umum tentang asuransi syariah, penghentian polis asuransi terhadap nasabah perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001. Bertujuan sebagai bahan analisa antara teori dengan permasalahan yang berada di lapangan yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

## **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini membahas metode penelitian dengan cara menjabarkan pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data serta metode uji keabsahan data.. Bertujuan sebagai alat yang digunakan dalam penelitian dan bertujuan untuk memudahkan peneliti saat melakukan penelitian dilapangan atau tempat tujuan.

## **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang penghentian polis asuransi terhadap nasabah perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK/2015 Pasal 27 dan Fatwa DSN-

MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Studi Takaful Keluarga Kota Malang. Bertujuan sebagai hasil dari penelitian yang menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab ini merupakan bagian penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.

Kesimpulan diambil dari intisari hasil analisis terkait masalah yang diteliti.

Bertujuan sebagai penjabar atau kesimpulan dari keseluruhan bab kepada pembaca yang berupa kesimpulan dan saran atas penelitian yang diteliti.

Daftar Pustaka merupakan sumber rujukan yang diambil dari buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya:

1. Skripsi Siti Affenti berjudul: “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Asuransi Syariah (Studi di PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta)*”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah di PT Asuransi *Takaful* Kantor Cabang Perwakilan Surakarta. Menggunakan jenis penelitian normatif atau pustaka dengan cara meneliti data sekunder yang membahas tentang asuransi syariah dan perlindungan hukum nasabah asuransi syariah. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan Asuransi *Takaful* menunjukkan bahwa asas-asas perlindungan terhadap nasabah tertanggung dalam asuransi Takaful adalah asas saling bertanggung jawab, asas saling membantu dan asas saling melindungi antar sesama nasabah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Affenti, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Asuransi Syariah (Studi di PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta)*, Skripsi, ( Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

2. Jurnal Ni luh Putu Ririn Kusumayanti berjudul: *“Penonaktifan Polis Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Akibat Pelanggaran Iktikat Baik dari Nasabah Pada PT. Prudential Life Assurance”*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2010). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana Penonaktifan polis terjadi karena adanya itikad tidak baik yaitu pelanggaran terhadap perjanjian asuransi yang dibuat. Spesifikasi dari pelanggaran tersebut yaitu dalam hal pengajuan SPAJ yang nanti akan disetujui oleh pihak asuransi, dimana nasabah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>10</sup>
3. Skripsi Fathurrahman Pratama berjudul: *“Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT. AIA Financial).”* Penelitian ini memfokuskan 3 (tiga) pertanyaan, yaitu: *Pertama*, implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; *Kedua*, hambatan yang ditemukan dalam memberi perlindungan hukum kepada nasabah *bancassurance*; *Ketiga*, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen. Metode penelitian yang

---

<sup>10</sup> Ni Luh Putu Ririn Kusumayanti, *Penonaktifan Polis Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Akibat Pelanggaran Iktikat Baik dari Nasabah Pada PT. Prudential Life Assurance*, Jurnal, (Denpasar: Universitas Udayana, 2010).

dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PT. AIA Financial cabang Jakarta. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu: kepercayaan, keterampilan, ketergantungan, dan kepastian. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah *bancassurance* masih belum terimplementasi dengan baik. Hak nasabah *bancassurance* masih banyak yang dilanggar oleh pelaku usaha *bancassurance*. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada nasabah *bancassurance*, tetapi pada faktanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian tidak memiliki pengaturan secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah *bancassurance*, sehingga dibutuhkan Undang-Undang lain yang menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah *bancassurance*, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>11</sup>

Berikut ini tabel perbedaan dan persamaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>11</sup>Fathurrahman Pratama, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT AIA Financial)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), h.vii.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

<b>Identitas Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
Siti Affenti, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Asuransi Syariah (Studi di PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta)</i>	1. Metode penelitian normatif 2. Sumber data meliputi data primer dan sekunder	1. Objek penelitian berada di PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta 2. Menggunakan jenis penelitian normatif	1. Membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi
Ni luh Putu Ririn Kusumayanti, Universitas Udayana, 2010	<i>Penonaktifan Polis Secara Sepihak Oleh Perusahaan Asuransi Akibat Pelanggaran Itikad Baik Dari Nasabah Pada PT. Prudential Life Assurance</i>	1. Metode penelitian yuridis empiris 2. Sumber data meliputi data primer dan sekunder	1. Objek penelitian berada di PT Prudential Life Assurance	1. Membahas tentang penonaktifan polis secara sepihak
Fathurrahman Pratama, Universitas Negeri Semarang, 2013	<i>Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau</i>	1. Metode Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan	1. Objek penelitian berada di PT. AIA Financial 2. Menggunakan tinjauan	1. Membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang

	dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT AIA Financial)	n yuridis normatif 2. Sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder	UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	polis
--	---	---	--	-------

## B. Kajian Pustaka

### 1. Asuransi

#### a. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assurandeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin “*Assecurare*” yang berarti meyakinkan orang lain. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>12</sup>

Adapun pengertian asuransi menurut Mark R. Green Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya. Mark R. Green juga berpendapat bahwa kerugian

<sup>12</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h.276.

yang muncul secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>13</sup>

Menurut KUHD Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis) yang mengikatkan diri dalam suatu

---

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (-: Grahamedia Press, 2013), h. 75.

perjanjian asuransi, dimana teranggung membayarkan premi kepada penanggung guna menanggung sesuatu yang belum terjadi.

#### **b. Prinsip Dasar Asuransi**

Dalam industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian, antara lain:<sup>15</sup>

##### 1) *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

*Insurable Interest* sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat dari terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu harta. Prinsip ini adalah kepentingan yang menurut peraturan wajib dimiliki seseorang agar dapat mengadakan asuransi secara valid.

##### 2) *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

*Utmost Good Faith* adalah bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala faktafakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.

##### 3) *Indemnity* (Indemnitas)

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* atau “kontrak penggantian kerugian”. Maksudnya, berdasarkan prinsip ini batas tertinggi kewajiban penanggung adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian

<sup>15</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 77.

tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

4) *Subrogation* (Subrogasi)

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.

5) *Contribution* (Kontribusi)

Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda tertanggung).

6) *Proximate Cause* (Kausa Proksima)

Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak.

**c. Asas-asas Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian asuransi sebagai

perjanjian khusus. Dengan demikian, para pihak tunduk pula pada beberapa ketentuan dalam KUH Perdata. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata perlu diperhatikan. Asas-asas yang lahir dari ketentuan KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Asas Konsensual

Dalam Pasal 1320 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;

2) Suatu sebab yang halal

Asas konsensual diambil dar salah satu syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya. Pasal 1320 ayat (10) menjelaskan bahwa, perjanjian atau kontrak yang tidak sah jika dibuat tanpa adanya kesepakatan (Consensus) dari para pihak yang membuatnya. Selain paksaan, cacatnya kesepakatan dapat terjadi karena kekeliruan, dan kesalahan.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

---

<sup>16</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h.42.

<sup>17</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 339.

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>18</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak meliputi:<sup>19</sup>

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia membuat perjanjian;
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi dari perjanjian yang dibuatnya;
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f) Kebebasan untuk menerima atau ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Dengan adanya kata “semua” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berarti, juga berlaku bagi perjanjian asuransi. Dari Pasal tersebut melahirkan beberapa asas, antara lain asas kebebasan berkontra, asas kekuatan mengikat, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.

#### 4) Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,<sup>20</sup> apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak

<sup>18</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 342.

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: IBI,-), h. 47.

<sup>20</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 342.

penanggung dan bertanggung atau pemegang polisterikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.

#### 5) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penanggung terkait untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>21</sup>

#### 6) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain.

#### 7) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian harus mengandung kepastian hukum. kepastian ini dapat dilihat dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu dalam undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, ” Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak

---

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 25.

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.<sup>22</sup>

#### 8) Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa. “ Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.<sup>23</sup>Asas iktikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus menjalankan kepatutan.

#### d. Jenis-jenis Asuransi

Dalam bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dikemukakan tentang jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

Yaitu perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang termasuk asuransi kerugian adalah:

- a) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir,kecelakaan kapal terbang, dan lainnya;
- b) Asuransi pengangkutan;

<sup>22</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 342.

<sup>23</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 342.

- c) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan.

## 2) Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa ini adalah:

- a) Asuransi Berjangka (*term insurance*);
- b) Asuransi Tabungan (*endowment insurance*);
- c) Asuransi Seumur Hidup (*whole life insurance*);
- d) Anuitas (*annuity contract insurance*).

## 3) Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perjanjian asuransi yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Asuransi ini digolongkan dalam :

- a) Bentuk *treaty*;
- b) Bentuk *facultative*;
- c) Kombinasi dari keduanya.

## 2. Asuransi Syariah

### a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *takafala-yatafulu-takaful* yang

berarti saling menanggung atau saling menjamin.<sup>24</sup> Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu.

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.<sup>25</sup>

Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Landasan teori Asuransi Syariah merujuk kepada : (1). *Aqila*: yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. (2). *Muwala*:. yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (3). *Tanahud*: yaitu dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu “kebutuhan” dengan saham yang sama.

Dalam ekonomi Islam, asuransi syariah merupakan lembaga keuangan syariah nonbank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggungan risiko. Karenanya, asuransi syariah dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan nonbank yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 32.

<sup>25</sup> Fatwa DSN Nomor 21/ DSN-MUI/ X/ 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

beroperasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan risiko kepada para nasabahnya.<sup>26</sup>

Di dalam al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan secara tekstual tentang ketentuan asuransi syariah, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat prinsip-prinsip umum yang mengatur bagi adanya penjaminan atau pertanggungan. Oleh karena itu para ulama menggali prinsip-prinsip muamalah dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan hukum bagi pembentukan lembaga keuangan syariah nonbank sejenis asuransi syariah.

Dari beberapa pengertian di atas, asuransi syariah berarti merupakan pihak penanggung atau penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami nasabah (pihak tertanggung). Dalam hal ini, si tertanggung mengikatkan perjanjian (penjaminan risiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan pola pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) yang disepakati kedua belah pihak.

#### **b. Sumber Hukum Asuransi Syariah**

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, Fatwa sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, *U'rf*, dan *Maslahah Mursalah*.

---

<sup>26</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, h. 149.

Terdapat beberapa landasan hukum asuransi syariah di antaranya adalah:

1) Al-Qur'an

Dalam al-qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi syariah. Akan tetapi dalam al-qur'an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam, antara lain:

a) Perintah Allah mempersiapkan hari depan Firman Allah Surat Al-

Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>27</sup>

b) Perintah Allah untuk Saling Tolong-menolong dan bekerja sama

(Firman Allah Surat Al-Baqarah 185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

Artinya: “Allah tidak menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>28</sup>

c) Firman Allah Tentang Prinsip-prinsip Bermuamalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 548.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki- Nya”.<sup>29</sup>

## 2) Hadits

### a) H.R Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَابَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: “barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mu’min maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang mu’min, maka Allah SWT akan mempermudah urusan di dunia dan akhirat. (H.R. Muslim).<sup>30</sup>

### b) H.R Muslim

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).

### c) H.R Muslim

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 106.

<sup>30</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 116.

### c. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam. Prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### 1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

#### 2) Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

#### 3) Tolong-menolong (*ta'awun*)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesamanya yang mendapatkan musibah atau kerugian.

<sup>31</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 125.

#### 4) Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi.

#### 5) Amanah (*trustworthy/ al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Sedangkan prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa.

#### 6) Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada tiap nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

#### 7) Larangan riba

Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba jelas dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan keadilan dan persamaan.

#### 8) Larangan ketidakpastian (*gharar*)

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima.

#### 9) Larangan Judi (*maisir*)

Unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas dalam asuransi konvensional, bila pemegang polis dengan sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

#### d. Konsep Dasar Asuransi Syariah dalam Islam

Dalam literatur fiqh klasik terdapat beberapa konsep yang mengarah kepada konsep *At-Ta'min* (asuransi), berdasarkan syariah Islam, diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

##### 1) *Al'aqilah*

Saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. *Aqilah* merupakan istilah yang mahsyur di kalangan fuqaha, yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal konsep asuransi syariah. Jadi *Aqilah* merupakan tanggung jawab kelompok, sehingga para ahli

<sup>32</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, h. 82-84.

hukum Islam mengklaim bahwa dasar dari tanggung jawab kelompok itu terdapat pada system aqilah sebagaimana dipraktekkan oleh kaum Muhajirin dan Anshor.

2) *Al-Muwalat* (perjanjian jaminan)

Yaitu perjanjian jaminan. Penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayarannya, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

3) *Al-Qasamah*

Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis.

4) *Aqd al-hirasah*

Kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada penanggung, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh penanggung.

5) *Al-Wadi'ah biujrin*

Kontrak *wadi'ah* ini jika terdapat kerusakan barang ketika dikembalikan, maka pihak penerima *wadi'ah* wajib menggantinya.

Karena, ketika menitipkan pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.

Bentuk-bentuk muamalah di atas, memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi Islam, oleh sebagian ulama dianggap sebagai acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional dan sesuai syariah Islam.

#### e. Jenis-jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :<sup>33</sup>

##### 1) Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Dalam asuransi jiwa ini fokus utamanya adalah memberikan layanan dan bantuan yang menyangkut jiwa dan keluarga yang mana untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan yang akan datang seperti dana siswa untuk masa depan anak, dana haji untuk mempersiapkan bekal haji, dan lain-lain. Dalam Asuransi *Takaful*, asuransi jiwa dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

##### a) Produk yang ada unsur tabungan (*Saving*)

(1) *Takaful* Dana Investasi

(2) *Takaful* Dana Siswa

(3) *Takaful* Dana Haji

(4) *Takaful* Dana Jabatan

(5) *Takaful* *Hasanah*

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, h. 638-641.

b) Produk-produk Individu (*Non Saving*)

- (1) *Takaful* Kesehatan Individu
- (2) *Takaful* Kecelakaan Diri Individu
- (3) *Takaful Al-Khairat* Individu

c) Produk-produk Kumpulan

- (1) *Takaful* Kecelakaan Diri Kumpulan
- (2) *Takaful* Kecelakaan Siswa
- (3) *Takaful* Wisata dan Perjalanan
- (4) *Takaful* Pembiayaan
- (5) *Takaful* Majelis Taklim
- (6) *Takaful Al Khairat*
- (7) *Takaful Medicare*
- (8) *Takaful Al-Khairat*+ Tabungan Haji (*Takaful* Iuran Haji)
- (9) *Takaful* Perjalanan Haji dan Umrah

2) Asuransi Umum (*general insurance*)

Asuransi syariah yang fokus utamanya adalah memberikan pelayanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga dan kendaraan bermotor. Dalam Asuransi *Takaful* terdiri dari :

a). Produk-produk *Simple Risk*

- (1) *Takaful* Kebakaran (*fire insurance*)
- (2) *Takaful* Kendaraan Bermotor (*motor vehicle insurance*)
- (3) *Takaful* Kecelakaan Diri (*personal accident insurance*)

c) Produk-produk Mega Risk

- (1) *Takaful Kebakaran (industrial risk)*
- (2) *Takaful Rekayasa (engineering insurance)*
- (3) *Takaful Pengangkutan (cargo insurance)*
- (4) *Takaful Surety Bond (construction contract insurance)*
- (5) *Takaful Rangka Kapal (marine hull insurance)*
- (6) *Takaful Energi (oil and gas insurance)*
- (7) *Takaful Tanggung Gugat (liability insurance).*

**f. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah**

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah.<sup>34</sup> Berikut penjelasan dari mekanisme pengelolaan dana peserta, yaitu:

a. Ditinjau dari Unsur Tabungan

1) Sistem Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

Dalam asuransi syariah, mekanisme pengelolaan dana peserta yang ditinjau dari unsur ada dan tidaknya tabungan ini juga dinamakan sebagai takaful keluarga. Mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi takaful keluarga dengan unsur tabungan (*saving*) adalah setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada

<sup>34</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 279.

keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:<sup>35</sup>

a) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- (1) Perjanjian berakhir
- (2) Peserta mengundurkan diri
- (3) Peserta meninggal dunia

b) Rekening Khusus atau *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebaikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu sesama peserta, yang dibayarkan bila:

- (1) Peserta meninggal dunia
- (2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Premi takaful akan disatukan ke dalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudlarabah yang disepakati bersama, misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.<sup>36</sup>

Atas Bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional.

<sup>35</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, h. 177.

<sup>36</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 154.

Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan berakhir. Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.<sup>37</sup>

2) Sistem Produk *Non Saving* (Tidak Ada Unsur Tabungan)

Setiap premi *takaful* yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebaikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila.<sup>38</sup>

- a) Peserta meninggal dunia
- b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudllarabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta.<sup>39</sup> Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya.

<sup>37</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*, h. 154.

<sup>38</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 178.

<sup>39</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 178.

Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.<sup>40</sup>

b. Ditinjau dari Aliran Dana Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah, semua premi yang termasuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan *fee* perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana (investasi), baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujah, akad mudlarabah, atau akad mudlarabah musyarakah. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (*tabarru'*). Surplus underwriter dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan presentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta di awal perjanjian.<sup>41</sup>

g. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional<sup>42</sup>

- 1) Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
- 2) Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli.

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*, h. 155.

<sup>41</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 281-282.

<sup>42</sup> <http://www.investasiuntung.com/2017/01/perbedaan-asuransi-syariah-asuransi-konvensional.html>, diakses 34 Mei 2017.

- 3) Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (*riba*) sebagai landasan perhitungan investasinya.
- 4) Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
- 5) Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah *tidak mengenal dana hangus* seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'*.
- 6) Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah.
- 7) Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

### 3. Subyek dan Obyek Asuransi

#### a. Subyek Asuransi

Persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek di dalamnya, yaitu disatu pihak seorang atau badan hukum yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Persetujuan dapat dikatakan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. Kesimpulannya, para pihak dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung. Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), disimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- 2) Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima risiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Penanggung yang akan memberi ganti rugi, apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian.

---

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h. 75.

## **b. Obyek Asuransi**

Obyek Asuransi yang dipergunakan pada umumnya adalah harta benda seseorang atau tepatnya milik atas harta benda, misalnya :rumah, bangunan, perhiasan dan bendaberharga lainnya. Dapat dikatakan bahwa yang dipertanggungkan adalah sama dengan benda pertanggunggan.

Kejadian bahwa obyek pertanggunggan tidak sama dengan benda pertanggunggan dapatlah terjadi. Asuransi kendaraan bermotor, benda pertanggungganannya merupakan contoh yang menjadi tanggung jawab pemilik apabila kendaraan itu membuat celaka orang lain.

Jadi ada 3 (tiga) hal yang dapat dipertanggungkan (obyek asuransi), yaitu:

- 1) Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan.
- 2) Hak milik atas benda.
- 3) Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.

Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa yang dapat menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :<sup>44</sup>

- 1) Dapat dinilai dengan sejumlah uang.
- 2) Dapat diancam oleh macam bahaya.
- 3) Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

## **4. Polis Asuransi**

### **a. Pengertian Polis Asuransi**

---

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h.79.

Perjanjian asuransi atau pertanggung jawaban bersifat *konsensual* (adanyakesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”. Sebuah perjanjian di dalamnya mungkin saja polis tersebut mengikutsertakan dokumen lainnya. Dokumen itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi tersebut, bahkan bisa termasuk sertifikat peserta dalam asuransi kumpulan.

Polis asuransi adalah suatu akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>45</sup>

#### **b. Syarat-syarat Polis Asuransi**

Undang-Undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus memenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur oleh Pasal 256 KUHD sebagai syarat-syarat umum.

Pasal 256 KUHD menentukan bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggung jawaban jiwa, harus menyatakan :<sup>46</sup>

- 1) Hari ditutupnya pertanggung jawaban.
- 2) Nama orang yang menutup pertanggung jawaban atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.

<sup>45</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, h.3.

<sup>46</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h.76.

- 3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- 4) Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
- 5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.

Syarat-syarat umum polis asuransi masih harus ditambah dengan syarat-syarat khusus pula. Syarat-syarat tambahan itu dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Syarat syarat yang bersifat larangan

Syarat-syarat yang bersifat larangan adalah syarat-syarat dimana dinyatakan, bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan tersebut dilanggar oleh tertanggung, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

- 2) Syarat-syarat lain

Syarat-syarat lain adalah semua syarat-syarat yang tidak mengandung ancaman-ancaman batalnya perjanjian pertanggungan, syarat untuk melanjutkan pertanggungan dan sebagainya.<sup>47</sup>

### c. Kedudukan Polis Asuransi

Kedudukan polis terhadap berlakunya perjanjian asuransi

<sup>48</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa:

*“Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan”.*

<sup>47</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta : Sinar Grafika. 1992), h. 125-128.

<sup>48</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, h. 75.

Polis merupakan bentuk dari akad atau perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi syariah dengan para peserta yang memuat kesepakatan tertentu, khususnya hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. Polis asuransi merupakan dasar dari terciptanya suatu hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang dimaksud dengan polis asuransi ini adalah suatu bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Sementara definisi dari polis menurut Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

*“ Polis merupakan bukti perikatan hukum antara peserta dan pengelola yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Umum dan Ketentuan tertulis lainnya jika ada yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan dan perubahannya.*

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD,<sup>49</sup> setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

- 1) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- 2) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- 3) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- 4) Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
- 5) Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;

---

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h. 77.

- 6) Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- 7) Premi asuransi;
- 8) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *BANKER'S CLAUSE*, jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

#### **5. Premi Asuransi**

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa “dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi. Premi merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.”<sup>50</sup>

Premi biasanya ditentukan dalam besarnya pertanggungan yang akan diterima oleh tertanggung. Besar premi yang diberikan bervariasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tertanggung. Makin besar premi yang diberikan oleh tertanggung, maka makin besar pula nilai pertanggungan yang diterima.

---

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h. 75.

Penetapan tarif premi asuransi kerugian, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, antara lain:<sup>51</sup>

- a. Penetapan tariff premi harus dilakukan dengan memperhitungkan:
  - 1) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.
  - 2) Biaya perolehan, termasuk komisi agen.
  - 3) Biaya administrasi fdan biaya umum lainnya.
- b. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dantidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan maanfaat yang dijanjikan.

Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa factor, antara lain:<sup>52</sup>

- a. Jenis produk asuransi yang ditawarkan, besar kecilnya premi tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan oleh peserta.
- b. Lamanya masa asuransi, jika peserta menginginkan santunan kebajikan yang besar dalam waktu yang singkat, tentu jumlah premi yang dibayarkan juga harus besar.
- c. Usia peserta, makin tua usia peserta makin besar pula premi tabarru' yang harus dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang lebih muda usianya.

<sup>51</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 278.

<sup>52</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 278-279.

- d. Kesehatan peserta, jika peserta memiliki masalah kesehatan setelah diperiksakan ke rumah sakit maka peserta harus membayar premi tabarru' yang lebih besar, sehingga jika peserta ingin tabungannya besar maka ia harus membayar premi yang lebih besar dari pada peserta lain yang kesehatannya baik-baik saja.
- e. Jumlah peserta, tentu produk asuransi perorngan dengan produksi asuransi kumpulan akan berbeda besaran premi yang harus dibayarkan.

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung. Mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Premi yang diperjanjikan dengan anggaran, maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.<sup>53</sup>

## 6. Klaim Asuransi

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut ini:<sup>54</sup>

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

<sup>53</sup> Muhammad Abdul kadir, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*. Bandung : Alumni, 1983), h.74.

<sup>54</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kenvana, 2009), h. 284.

- c) Klaim atas akad *Ijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Umumnya dalam melakukan klaim, yaitu pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.<sup>55</sup> Adapun prosedur pengajuan klaim yaitu apabila suatu peristiwa atau resiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi itu terjadi, maka tertanggung atau pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat melapor ke kantor cabang perusahaan asuransi yang bersangkutan. Laporan dapat dilakukan melalui surat ataupun secara lisan dengan telepon, kepada *customer service* atau kepada bagian klaim. Setelah menerima laporan, unit klaim akan memeriksa arsip atau data base untuk melihat apakah premi telah dilunasi dan kondisi-kondisi lainn.<sup>56</sup>

## 7. Perjanjian Asuransi

Asuransi atau disebut juga pertanggungan, pengertian yuridisnya dapat ditemui dalam Pasal 246 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya dengan seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan*

<sup>55</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 284

<sup>56</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 133.

yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Berdasarkan pengertian asuransi di atas, maka ada beberapa unsur yang terkandung dalam perjanjian asuransi, yaitu adanya suatu perjanjian, adanya subyek hukum, adanya premi, adanya ganti rugi, dan adanya peristiwa tak tentu.<sup>57</sup>

Unsur asuransi yang pertama adalah adanya suatu perjanjian. Di dalam perjanjian asuransi ditentukan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam istilah asuransi perjanjian ini dituangkan dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Unsur perjanjian asuransi yang kedua adalah adanya subyek hukum. Dalam asuransi subyek hukumnya ada dua, yaitu tertanggung dan penanggung.<sup>58</sup> Unsur ketiga dari perjanjian asuransi adalah adanya premi.<sup>59</sup> Premi harus dinyatakan dalam bentuk polis. Polis adalah akta yang ditanda-tangani penanggung yang berfungsi sebagai alat bukti dalam asuransi.<sup>60</sup>

## 8. Wanprestasi Para Pihak

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah

<sup>57</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1981), h. 67.

<sup>58</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 68.

<sup>59</sup> Mashudi dan Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Mandar Madju, 1995), h. 54.

<sup>60</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 11.

satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian<sup>61</sup> dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:<sup>62</sup>

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

<sup>61</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Syariah*, h. 81.

<sup>62</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, cet. 6, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), h. 18.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah

jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>63</sup>

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Membayar kerugian yang diderita kreditur
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” Pasal 1243 KUH Perdata Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*).

## 9. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, antara lain sebagai berikut:<sup>65</sup>

### a. Karena Terjadi Peristiwa yang dipersyaratkan (*evenement*)

Dalam asuransi kerugian, *evenement* adalah suatu peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian, atau risiko yang telah diperjanjikan

<sup>63</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, cet. 1 (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h. 22.

<sup>64</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Syariah*, h. 82.

<sup>65</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, h. 88.

terjadi. Misalnya asuransi kecelakaan, maka dengan adanya peristiwa kecelakaan, perjanjian asuransi menjadi berakhir dan penanggung harus membayar ganti kerugian sebagai konsekuensi pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Dalam asuransi jiwa, satu-satunya *evenement* yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap *evenement* inilah diadakannya asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak jiwa tersebut yaitu penanggung dan tertanggung berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir ketika terjadi *evenement* yang diikuti dengan pembayaran klaim.

b. Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam perjanjian asuransi berakhir apabila jangka waktu berlaku asuransi telah habis atau berakhir. Apabila jangka waktu asuransi telah habis tanpa terjadi *evenement*, maka penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung.

c. Karena Asuransi Gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD:

*“Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”.*

Apabila asuransi jiwa itu gugur, maka premi yang telah dibayarkan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang memperjanjikan.

d. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

## **10. OJK**

### **a. Pengertian OJK**

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **b. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK**

Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:<sup>67</sup>

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>68</sup>

Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:<sup>69</sup>

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:<sup>70</sup>

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan;
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:<sup>71</sup>

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

### c. Ketentuan OJK tentang Asuransi

#### 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Produk Pemasaran Asuransi<sup>72</sup>

Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan,

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>72</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Produk Asuransi harus memiliki: a. premi atau kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan b. polis asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat: 1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau 2. mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak Perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasar.

Dalam hal terjadi penghentian pertanggung jawaban pada produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, Perusahaan harus membayar paling sedikit sejumlah:

- a. Nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi dengan prinsip syariah; atau
- b. Akumulasi dana investasi peserta bagi Produk Asuransi dengan prinsip syariah, pada saat penghentian tersebut.

## 11. Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi

### a. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa*, dengan bentuk jamak *fatawa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Pada Ensiklopedia Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan mempunyai daya ikat. Dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>73</sup>

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya

<sup>73</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 64.

jelas maupun tidak. Menurut al-jurjani, fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya* yang berarti jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum. Zamarkhsyari berpendapat bahwa secara terminologis fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut al-Syatibi, fatwa dalam arti *ifta'* berarti keerrangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.<sup>74</sup>

#### b. Dasar Hukum Fatwa

Keberadaan fatwa dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada sat itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua bentuk yaitu jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat jibril tercantum dalam Al-Qur'an, dan jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri yang tercantum dalam hadis. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban ini dapat dilihat pada ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an An-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُمْتِكُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>74</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*, h. 65.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah (yaitu); Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>75</sup>

### c. Rukun Fatwa

Terdapat unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa, yaitu:<sup>76</sup>

- 1) *Al-ifta'* atau *al-futya*, yaitu kegiatan menrangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- 2) *Mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- 3) *Mufti*, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
- 4) *Mustafti fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- 5) *Fatwa*, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

Untuk menjadi seorang *mufti*, ulama ushul fikih mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi seorang *mufti* agar fatwanya dapat

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 104.

<sup>76</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*, h. 66-67.

dipertanggung jawabkan, yaitu baligh, berakal, merdeka, adil dan memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa. Ulama ushul fikih juga mengemukakan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan para *mufti* dalam kaitannya dengan syarat adil, yaitu:<sup>77</sup>

- 1) Setiap fatwanya harus senantiasa dilandasi oleh dalil. Apabila fatwanya itu diambil dari pendapat para mujtahid terdahulu, maka ia harus memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan lebih terorientasi pada kemaslahatan.
- 2) Apabila *mufti* tersebut mempunyai kapasitas ilmiah untuk mengistinbatkan hukum, maka ia harus berusaha menggali hukum dari nash dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada.
- 3) Fatwa itu tidak mengikuti kehendak *mustafti*, tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia.

Yusuf Qardhawi memberikan ketentuan untuk *mustafti* dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada *mufti* yaitu:<sup>78</sup>

- 1) Menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Pertanyaan yang disampaikan kepada *mufti* adalah pertanyaan yang bermanfaat bagi dirinya atau bagi orang lain untuk memerlukan suatu ketentuan hukum.

<sup>77</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*, h. 68.

<sup>78</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*, h. 69-70.

- 2) Menyampaikan kebenaran persoalan. Persoalan yang disampaikan kepada *mufti* hendaklah bukan persoalan yang sudah jelas hukumnya dalam syariah. *Mustafti* tidak boleh memutarbalikan atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan ketentuan yang diinginkan olehnya dari *mufti*.
- 3) Mencari kejelasan fatwa dengan segala ketentuannya. *Mustafti* harus memahami isi fatwa mengenai ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh *mufti* untuk diterapkan pada dirinya sesuai dengan kondisinya.

#### **d. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan beberapa fatwa yang berhubungan dengan asuransi. Salah satu fatwa DSN-MUI tentang asuransi, yaitu:

##### **1) Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah<sup>79</sup>**

Asuransi Syari'ah (*Ta'min, Takaful, dan Tadlamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah, yaitu tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba, dlum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

<sup>79</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Dalam asuransi terdapat dua akad antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi, yaitu:

- a) Akad *tijarah (mudlarabah)*, adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, perusahaan bertindak sebagai *mudlarib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudlarabah)*.
- b) Akad *tabarru' (hibah)*, adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* dari pengelolaan dana akad *tabarru' (hibah)*.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; cara dan waktu pembayaran premi; jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudlarabah* dan *hibah*.

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam suatu akad. Menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi kepada peserta sesuai dengan kesepakatan dalam suatu akad. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya milik peserta, dan kewajiban perusahaan untuk memberikannya. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan)<sup>80</sup>. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mendatangi beberapa informan sebagai sumber data untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dan optimal, serta kemudian dianalisa dengan teori yang berkaitan. Yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang dengan menggunakan analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK/2015 Pasal 27 dan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu cara

---

<sup>80</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>81</sup> Dimana penelitian ini menjabarkan dan menjelaskan keadaan yang yang berada dilapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dijelaskan dengan pemaparan secara deskriptif.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang JL. Soekarno Hatta, No. 82 D (0341) 410818 Malang-Jawa Timur, Indonesia. Peneliti memilih tempat Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang karena, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penghentian polis asuransi terhadap nasabah apakah dalam praktiknya atau pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK/2015 dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

### D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer berasal dari pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dalam bentuk

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1986), h. 32.

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>82</sup> Dalam penelitian ini data langsung diperoleh dari :

a). Pihak Asuransi dan nasabah Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang

1). Kepada Manager dan Staff asuransi Takaful Keluarga.

(a) Ibu Imama Zuchroh, B.Sc., M.Com. (Manager Takaful Keluarga)

(b) Ibu Mira (Administrasi)

2). Peserta yang mengalami penghentian polis atau status polisnya di non-aktifkan.

(a) Ibu Tatik Lathifah (-)

3). Peserta yang polisnya masih aktif.

(a) Ibu Maharani (Malang)

(b) Ibu Darsih (Malang)

(c) Bapak Deni (Malang)

(d) Ibu Mira (Malang)

(e) Ibu Yayuk Herminingsih (Malang)

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>83</sup> Sumber data sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana

<sup>82</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>83</sup> Anwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

yang mempunyai tingkatan tinggi.<sup>84</sup> Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian mencakup kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang membantu penulis terkait dengan penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel.<sup>85</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel untuk mewakili dari jumlah populasi. Karena, pertimbangan keterbatasan tenaga, dana, waktu, pikiran, keterbatasan alamat yang tidak bisa dijangkau atau ditemui, dan kendala peserta yang tidak semuanya berkenan untuk menjadi informan. Dalam memperoleh informan atau sumber yang dituju peneliti menggunakan teknik sampling *purposive sampling*,<sup>86</sup> yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk memudahkan peneliti menemukan atau mendapatkan data yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 142.

<sup>85</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV; Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 52.

<sup>86</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 50.

dalam suatu topik tertentu.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menuntut peneliti untuk menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>88</sup>

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada:

- a). Pihak Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang
  - (1). Kepada Manager dan Asuransi Takaful Keluarga
    - (a) Ibu Imama Zuchroh, B.Sc., M.Com. (Manager Takaful Keluarga)
    - (b) Ibu Mira (Administrasi)
- b). Nasabah Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang
  - (1). Kepada peserta yang mengalami penghentian polis atau status polisnya di non-aktifkan.
    - (a) Bapak. Tatik Lathifah (-)
  - (2). Kepada peserta yang polisnya masih aktif.
    - (a) Ibu Maharani (Malang)
    - (b) Bapak Deni (Malang)
    - (c) Ibu Darsih (Malang)
    - (d) Ibu Mira (Malang)
    - (e) Ibu Yayuk Herminingsih (Malang)

<sup>87</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 231.

<sup>88</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 74.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa terdahulu.<sup>89</sup> Metode ini digunakan untuk memperkuat dan menambah bukti-bukti dari hasil wawancara.

### F. Metode Pengolahan Data

Tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data setelah data diperoleh, pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). yaitu:<sup>90</sup>

1. *Editing* adalah menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>91</sup> Data yang diteliti bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

<sup>90</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, h. 29.

<sup>91</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997), h. 270.

2. *Verifying* adalah Pengecekan ulang yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diakui kebenarannya secara umum.<sup>92</sup>
3. *Classifying* adalah Mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan analisis data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian.
4. *Analyzing* adalah Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.<sup>93</sup>
5. *Concluding* adalah Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada di dalam rumusan masalah.

---

<sup>92</sup> Nana Sudjana Kusuma, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Grafindo Persada, tt), h. 22.

<sup>93</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 104.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang

###### a. Sejarah<sup>94</sup>

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Simpul awal ekonomi syariah tersebut ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, simpul tersebut makin kuat dengan terbentuknya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada 16 tahun silam.

Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), TEPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah pertama di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum)

---

<sup>94</sup> <http://www.takaful.co.id>, diakses 20 Mei 2017.

yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1997, STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2009.

Selanjutnya, pada tahun 2000 Permodalan Nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal Perusahaan, kemudian diikuti oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2004.

Komitmen PT Asuransi Takaful Keluarga untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai standar internasional terbaru untuk sistem manajemen mutu dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia.

Kemajuan Asuransi Takaful Keluarga pada bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, di

antaranya dari Majalah Media Asuransi, Infobank, Investor, dan lain-lain. Terakhir, dalam acara Islamic Finance Award 2010 yang diadakan oleh Karim Business Consulting, Asuransi Takaful Keluarga memperoleh predikat *3rd Rank The Best Islamic Life Insurance*.

Kini, seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, Asuransi Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang

#### **b. Visi dan Misi Asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang**


Visi PT. Takaful Keluarga Kota Malang yaitu Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan Misi PT. Takaful Keluarga sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- 2) Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- 3) Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

**c. Struktur Organisasi Asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang**

Struktur Organisasi pada asuransi PT. Takaful Keluarga memiliki beberapa struktur organisasi yang terdiri dari beberapa struktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dalam struktur organisasi pada asuransi PT. Takaful Keluarga tidak banyak memiliki struktur organisasi. Karena, PT. Takaful Keluarga Kota Malang merupakan kantor agen dan kantor cabang pusat berada di Surabaya. Maka ada beberapa struktur organisasi, yaitu Manager yang bertugas untuk mengelola majunya suatu perusahaan, dimana manager mempunyai tugas penting dan memberikan arahan dalam suatu perusahaan. Bagian Administrasi bertugas untuk mencatat berkas-berkas nasabah yang mengalami perubahan polis, berakhirnya polis dan berhentinya polis dan lainnya. Serta bagian agen yang bertugas memasarkan produk asuransi kepada masyarakat untu menjadi peserta asuransi.

**Tabel 4.1 Tentang Struktur Organisasi****d. Ketentuan Polis Asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang**

Terdapat ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam polis asuransi Takaful Keluarga, Ketentuan tersebut akan diuraikan dalam bentuk pasal-pasal sesuai isi polis<sup>95</sup>.

**1. Pasal 2 tentang Dasar Perjanjian Takaful**

- 1) Dasar Perjanjian Takaful ini adalah formulir yang telah diisi secara lengkap dan benar serta telah ditandatangani oleh wali peserta/peserta, termasuk dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan.

<sup>95</sup> Polis Asuransi Takaful Keluaraga.

- 2) Keterangan yang tercantum dalam formulir beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini maupun pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh wali peserta /peserta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
- 3) Apabila kemudian hari, setelah Perjanjian Takaful berlaku, ditemukan bahwa keterangan yang tercantum dalam formulir beserta dokumen pendukung lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 Pasal ini, ternyata tidak benar, kurang lengkap atau Pasal ini ternyata tidak benar, kurang lengkap atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan, maka Perusahaan berhak untuk membatalkan Perjanjian Takaful dan/atau menolak pembayaran klaim, Perusahaan hanya berkewajiban pengembalian Dana Tabungan, jika ada.
- 4) Tanpa mengurangi maksud dari Ayat 3 Pasal ini, dalam hal wali peserta / Peserta dapat membuktikan bahwa keterangan yang tidak benar itu ternyata timbul atau dibuat dengan tidak sengaja dan bukan karena suatu kelalaian, dan selama kesalahan tersebut masih dapat diterima berdasarkan ketentuan seleksi resiko Perusahaan, maka atas persetujuan Perusahaan, Perjanjian Takaful tetap berlaku serta diadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan diberlakukan sejak sejak awal Perjanjian Takaful, sedangkan terhadap data/keterangan yang tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan tersebut menjadi dinyatakan tidak palsu.
- 5) Penyesuaian dan perubahan yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 4 Pasal ini dianggap sah bila Perusahaan telah mengeluarkan Endorsmen.

## 2. Pasal 3 tentang Incontestable Period

Jika Perjanjian telah berjalan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai Perjanjian Takaful dan selama jangka waktu tersebut Peserta masih hidup, maka pernyataan Pasal 2 dan 3 tidak berlaku.

## 3. Pasal 4 tentang Mulai Berlaku Perjanjian Takaful

Perjanjian Takaful mulai berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam ikhtisar Polis.

## 4. Pasal 5 tentang Batal dan Berakhirnya Perjanjian Takaful

- a). Hal berikut akan menyebabkan batalnya Perjanjian Takaful:

- 1) Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar. Apabila ditemukan ketidakbenaran pada keterangan, pernyataan, dan penjelasan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 3 Pasal 2 Syarat-syarat Umum Polis ini, maka Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian Takaful, kecuali telah memenuhi ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis ini.
- 2) Apabila Perjanjian Takaful menjadi batal seperti yang dimaksud pada Ayat 1.a Pasal ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk mengembalikan Dana Tabungan, jika ada.
- 3) Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian Takaful, mana yang terjadi lebih dulu:
  - a) Tanggal berakhirnya Perjanjian Takafu; atau
  - b) Peserta melakukan penarikan Dana Tabungan seluruhnya; atau
  - c) Pada Saat Peserta meninggal dunia;
  - d) Hal –hal yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus atau Endorsmen Polis ini.
- 4) Akibat dari berakhirnya Perjanjian Takaful:
  - a) Apabila Perjanjian Takaful berakhir seperti yang dimaksud pada Ayat 2.a dan 2.b Pasal ini, maka Polis ini tidak berlaku lagi dengan sendirinya dan Perusahaan hanya berkewajiban untuk mengembalikan Dana Tabungan, jika ada.
  - b) Apabila Perjanjian Takaful berakhir seperti yang dimaksud pada Ayat 2.c dan 2.d di Pasal ini, maka Polis ini tidak berlaku lagi dengan sendirinya.
  - c) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal habis kontrak Peserta tidak mengambil manfaat habis kontrak, maka peserta secara otomatis menghibahkan manfaat habis kontrak tersebut ke dalam Dana Tabarru’.

#### 5. Pasal 6 tentang Pembayaran Premi

- a) Pembayaran Premi dilakukan secara penuh sebelum atau pada tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan, dan pembayaran dapat dilakukan di kantor-kantor Perusahaan atau di kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan. Peserta wajib meminta bukti pembayaran yang sah.
- b) Yang termasuk dalam bukti pembayaran yang sah adalah bukti pembayaran resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bekerjasama dengan Perusahaan.

- c) Jika Premi dibayar dengan cek/ giro bilyet, maka Premi dianggap lunas setelah cek/ giro bilyet itu dapat diuangkan.
- d) Jika premi dibayar melalui transfer Bank maka Premi akan dianggap lunas apabila dana sudah diterima penuh dalam rekening Perusahaan.
- e) Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pembayaran Premi menjadi beban Wali Peserta/Peserta.
- f) Perusahaan tidak berkewajiban melakukan penagihan Premi karena pembayaran Premi merupakan kewajiban Wali Peserta/Peserta.
- g) Besar Premi dan cara bayarnya tercantum dalam Ikhtisar Polis.

6. Pasal 7 tentang *Ujroh/ Biaya-biaya*:

- a) Polis akan dikenakan biaya sebagai berikut:
  - 1) Biaya Polis adalah biaya untuk penerbitan Polis.
  - 2) Biaya Pengelolaan adalah biaya yang dibebankan dalam rangka mengelola Perjanjian Takaful ini.
  - 3) Biaya Perubahan Polis adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan adanya perubahan yang diajukan oleh Peserta.
- b) Besar dan jenis biaya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini tercantum dalam Syarat-syarat khusus Polis dan Ikhtisar Polis Serta dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada peserta.

7. Pasal 9 tentang Masa Leluasa (*Grace Periode*)

- a) Perusahaan memberikan Masa Leluasa (*Grade Periode*) untuk membayar Premi lanjutan selama 30 (tiga Puluh) Hari kalender sejak tanggal jatuh tempo.
- b) Selama masa leluasa (*Grace Periode*), Perjanjian Takaful tetap berlaku dan segala Manfaat Takaful yang mungkin diberikan oleh Perusahaan akan diperhitungkan dengan Premi yang tertunggak dan kewajiban lain, bila ada.
- c) Bila Premi lanjutan belum dilunasi setelah berakhirnya Masa Leluasa maka perusahaan secara otomatis dapat mengambil sebagian Dana Tabungan Peserta untuk membayar Premi Tabarru'.
- d) Apabila Dana Tabungan Peserta tidak cukup untuk membayar Premi Tabarru' maka Polis dinyatakan berakhir dan jika masih ada sisa Dana Tabungan maka Peserta secara otomatis menghibahkan sisa Dana Tabungan tersebut ke dalam Dana Tabarru'.

- e) Polis-polis yang mengalami penunggakan pembayaran Premi wajib melunasi seluruh tunggakan Premi.

#### **e. Produk Asuransi di PT. Takaful Keluarga**

##### **1. Produk Individu**

- a. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.
- b. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu Anda untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak

tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi Anda. Takafulink Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan Anda yaitu Istiqomah (pasar uang & sukuk), Mizan (balanced), Ahsan (balanced aggressive), serta Alia (agressive). Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan Anda esok hari.

- c. Takafulink Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh serta dirancang untuk memudahkan Anda merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hati mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi melalui program investasi. Takafulink Salam Cendekia melindungi upaya buah hati Anda dalam meraih cita-cita supaya tidak terbentur oleh persoalan biaya di kemudian hari. Takafulink Salam Cendekia menawarkan tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan Anda yaitu Istiqomah (pasar uang & sukuk), Mizan (balanced), serta Ahsan (balanced aggressive). Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam Cendekia menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil

yang lebih optimal demi buah hati Anda dalam meraih cita-cita.

## 2. Produk Kumpulan

1. Program Takaful Al Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

2. Produk Takaful Kesehatan Kumpulan Fulmedicare Gold adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi Perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu Perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Praktik Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta di Asuransi

#### PT. Takaful Keluarga Kota Malang

Kebutuhan manusia dalam mengikuti asuransi untuk mendapatkan jaminan asuransi selama ini belum teraplikasikan sesuai dengan ketentuan dan kesyariahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan baru perusahaan asuransi syariah yang benar-benar menawarkan produk asuransi

yang berbasis syariah dalam pengelolaan dan aplikasinya. Agar tidak hanya mencantumkan label syariah dalam menarik masyarakat.

Salah satu perusahaan yang menawarkan produk asuransi yang berprinsip syariah, yaitu di asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang. Dimana perusahaan asuransi ini menawarkan dan menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaan dana dan produk di dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta di asuransi PT. Takaful Keluarga akan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak terkait atau informan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan dan hasil wawancara dengan narasumber:

Wawancara dengan manager asuransi terkait berapa jumlah peserta asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang:

*“ Begini mbak, tentang jumlah peserta yang ikut asuransi di PT. Takaful Kota Malang itu campur dengan peserta asuransi di daerah lain atau luar kota. Karena, PT. Takaful Keluarga Kota Malang merupakan kantor agen bukan kantor cabang pusat. Jadi, untuk jumlah peserta asuransi campur dengan daerah lain dan kurang lebih peserta asuransi kota malang sekitar 50 orang.”<sup>96</sup>*

Wawancara dengan manager asuransi tentang pendaftaran polis sebagai peserta asuransi:

*“ Cara pendaftaran polis asuransi, yaitu dengan mengisi formulir permohonan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang di pilih. Yang berisikan biodata diri seperti Nama lengkap; tempat tanggal lahir; Nomor*

<sup>96</sup> Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2017).

*KTP/SIM/Paspor; Kewarganegaraan; Alamat rumah atau tinggal dan lainnya. Kemudian memilih produk yang digunakan dan jumlah premi atau kontribusi yang dibayarkan secara bulanan atau tahun, serta memilih akad yang digunakan yaitu akad yang mengandung unsur tabungan atau tabarru'. Setelah melengkapi dokumen data diri untuk menjadi peserta polis, maka peserta wajib membayarkan premi atau kontribusi sebagai peserta asuransi baru. Dalam pembayaran premi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang peserta menerima bukti pembayaran dan kuintasi premi pembayaran pertama sebagai peserta baru. Dan yang terakhir peserta menerima tanda terima polis sebagai bentuk perjanjian antara peserta dengan perusahaan.<sup>97</sup>*

Selanjutnya peneliti menanyakan sebab penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang. Berikut ini penjelasannya dari hasil wawancara dengan narasumber:

*“ Sebab-sebab penghentian polis asuransi terhadap peserta dikarenakan, Pertama, peserta tidak membayarkan premi asuransi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam polis asuransi. Dan peserta tidak ada iktikad baik untuk melunasi atau membayar premi asuransi yang menunggak, padahal perusahaan telah memberikan batasan waktu untuk melunasi membayar premi. Batasan waktu yang diberikan perusahaan kepada peserta asuransi yaitu 6 (enam) bulan. Kedua, peserta memberikan data atau biodata diri tidak sesuai aslinya. Sebab-sebab tersebut menjadi alasan perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga melakukan penghentian polis asuransi terhadap peserta”.*<sup>98</sup>

Wawancara dengan Manager asuransi berkaitan dengan Bagaimana cara penghentian polis asuransi terhadap peserta asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang:

*“Cara penghentian polis asuransi terhadap peserta begini mbak, jika peserta asuransi tidak membayarkan premi atau kontribusi yang telah ditetapkan batas waktu, dan perusahaan asuransi memberikan batasan tenggang waktu untuk pembayaran premi atau kontribusi yang harus dibayarkan. Tenggang waktu yang diberikan oleh perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga adalah 6 (enam) bulan. Jika dalam 6 (enam) bulan peserta asuransi tidak membayarkan premi atau kontribusi yang tertunggak maka, perusahaan asuransi akan men-nonaktifkan polisnya. Ketika polis peserta dinonaktifkan*

<sup>97</sup> Mira, Wawancara, (10 Mei 2017).

<sup>98</sup> Imama Zuchroh, Wawancara, (10 Mei 2017).

*maka peserta tidak bisa melakukan klaim apapun jika terjadi musibah. karena, polis peserta tersebut lapse atau non-aktif. Jika ingin melakukan klaim maka peserta harus membayarkan seluruh tunggakan premi atau melunasinya, agar bisa melakukan klaim. Perusahaan asuransi telah memberikan kemudahan kepada peserta agar tidak sampai terjadi penghentian polis asuransi yang mengakibatkan peserta di non-aktifkan, kemudahan tersebut dalam bentuk membayarkan premi dengan bentuk auto debit yang dibayarkan melalui cara transfer. dan penghentian polis asuransi terhadap peserta dengan berbentuk tertulis sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam polis asuransi. seperti itu mbak.”<sup>99</sup>*

Wawancara dengan staf administrasi asuransi PT. Takaful Keluarga terkait dengan mengapa peserta tidak mendapatkan pengembalian dana atau premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan jika terjadi penghentian polis asuransi:

*“Begini mbak, mengapa peserta tidak dapat menerima pengembalian dana atau premi yang telah dibayarkan. Karena, di dalam asuransi Takaful Keluarga premi yang telah dibayarkan masuk ke dalam dana: Pertama, dana tabungan atau investasi yang menjadi hak peserta; Kedua, dana tabarru’ yang menjadi dana suka rela atau tolong menolong untuk peserta lainnya; dan Ketiga, dana perusahaan, dana ini dimaksudkan untuk membayar biaya operasional perusahaan, biaya perubahan polis dan lainnya. mengapa premi peserta tidak dikembalikan, karena dana yang dimiliki nasabah yaitu dana tabungan atau investasi tidak mencukupi. Mengapa dana tabungan tidak mencukupi dan tidak bisa dikembalikan kepada peserta asuransi, disebabkan dana investasi atau tabungan habis di kurangi untuk membayarkan dana tabarru’. Meskipun peserta berhenti membayar premi, dana tabarru’ itu tetap berjalan.”<sup>100</sup>*

Wawancara dengan manager asuransi terkait klaim asuransi terhadap peserta yang mengalami penghentian polis di PT. Takaful Keluarga Kota Malang:

*“Untuk klaim asuransi, peserta asuransi tidak bisa melakukan klaim kepada perusahaan. Karena, polis peserta telah diberhentikan karena sebab di atas peserta tidak membayarkan premi asuransi yang telah ditetapkan. Jika peserta ingin melakukan klaim, maka peserta harus melunasi premi yang belum dibayarkan dan status polis peserta akan aktif kembali. Prosedur*

<sup>99</sup> Imama Zuchroh, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2017).

<sup>100</sup> Mira, Wawancara, (Malang, 20 Mei 2017)

*klaim sendiri , yaitu melampirkan polis asli; formulir pengajuan klaim; foto copy identitas diri peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku; copy kwintasi pembayaran premi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran premi terakhir.*<sup>101</sup>

Mengenai peserta asuransi yang mengalami penghentian polis asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang:

*“Produk yang saya ambil adalah takaful falah pendidikan dengan masa perjanjian pada tanggal 10 januari 2011 sampai tanggal 9 januari 2023. saya membayar dengan nilai tunai rupiah, dengan cara membayar perbulan sebesar 200.000,,(Dua ratus ribu rupiah)/bulan. Saya terakhir membayar pada januari 2014 dan selanjutnya saya nggak pernah membayar premi mbak. Setelah itu saya diberikan batasan tenggang waktu untuk membayar premi yang menunggak, tapi saya nggak membayar sampai saya dinyatakan polis saya nggak aktif, karena nggak membayar sampai batas waktu yang diberikan. Soal pengembalian dana premi saya tidak tahu menahu, karena yang saya kejar bukan nilai pengembalian premi mbak tetapi manfaat dikemudian hari dan saya telah lari dari kesepakatan yang diperjanjikan mbak. Sebab saya tidak membayarkan premi tersebut yang membuat polis saya dinon-aktifkan”.*<sup>102</sup>

Penjelasan di atas adalah hasil wawancara dengan peserta yang mengalami penghentian polis asuransi karena, sebab tidak membayarkan premi sampai batas tenggang yang telah ditetapkan. Dan peserta tidak tahu menahu soal pengembalian dana yang telah dibayarkan, karena peserta sadar akan tindakan yang membuat dirinya di berhentikan oleh perusahaan asuransi.

Wawancara kembali dengan manager asuransi Takafu Keluarga yaitu berkaitan dengan bagaimana pengembalian dana atau premi yang telah dibayarkan oleh peserta yang mengalami penghentian polis asuransi:

<sup>101</sup> Imama Zuchroh, *Wawancara*, (10 Mei 2017).

<sup>102</sup> Tatik, *Wawancara*, (Malang, 23 Mei 2017).

*“ Soal pengembalian premi yang telah dibayarkan seperti ini mbak, Takaful akan mengembalikan dana atau premi yang telah dibayarkan dengan melihat akad yang digunakan. Jika peserta menggunakan akad dengan unsur tabarru’ maka peserta tersebut tidak menerima pengembalian premi atau dana, dengan kata lain akad yang digunakan adalah tabarru’ maka dana atau premi yang telah dibayarkan peserta tersebut adalah dana untuk tolong menolong atau sukarela. Sedangkan jika peserta menggunakan akad unsur tabungan maka peserta tersebut menerima pengembalian premi jika masih ada sisa jumlah tabungan dengan dikurangi dana tabarru’ yang tetap berjalan meskipun tidak membayarkan premi dan juga dikurangi biaya operasional perusahaan dan lainnya. Maka jika ada sisa dan tabungan peserta akan memperoleh pengembalian jika tidak maka peserta tidak akan memperoleh pengembalian premi tersebut. Perusahaan juga memberikan upaya agar tidak sampai peserta mengalami penghentian polis, maksudnya seperti ini lebih baik peserta menghentikan polis asuransi yang diikuti agar dananya bisa diperhentikan dengan baik dan tidak mengalami kerugian.”<sup>103</sup>*

Wawancara dengan peserta yang status polisnya masih aktif, dengan menanyakan tentang apakah peserta mengetahui penghentian polis asuransi yang dilakukan oleh perusahaan jika peserta tidak membayarkan premi yang telah disepakati:

*“Kok saya baru tahu ya mbak, terkait penghentian polis asuransi yang dilakukan oleh perusahaan. Selama ini saya hanya ikut sebagai peserta dan nggak paham soal adanya penghentian polis asuransi. Saya mengikuti asuransi di takaful keluarga, karena padangan saya takaful keluarga itu makai prinsip syariah. Soalnya dulu pernah ikut asuransi konvensional, dan saya berhenti dan pindah di asuransi takaful keluarga. Saya mengambil produk asuransi dana pension mbak, untuk jaga-jaga di hari depannya. Saya mulai ikut asuransi di takaful keluarga pada tahun 2014 dan tidak ada jangka batasan waktunya, karena saya mengambil asuransi dana pension. Saya ikut asuransi syariah karena benar-benar murni syariah. Apabila ada yang syariah kenapa harus mengambil yang konvensional. Sejauh ini saya tidak mengeluhkan dalam ikut asuransi di takaful keluarga. Saya membarkan premi sebesar 300.000,.(tiga ratus ribu rupiah)/ bulan.”<sup>104</sup>*

Selanjutnya saya melanjutkan wawancara dengan peserta yang aktif lainnya yang mengikuti asuransi di Takaful keluarga. Dengan menanyakan

<sup>103</sup> Imama Zuchroh, Wawancara, (24 Mei 2017).

<sup>104</sup> Maharani, Wawancara, (19 Mei 2017).

apa sejauh ini ada permasalahan sat ikut menjadi peserta asuransi di Takaful

Keluarga:

*“Sejauh ini ndak ada. Takaful Keluarga adalah asuransi yang di dalamnya ndak ada usur finaltinya mbak. Jadi kalau ikut dalam asuransi di Takaful keluarga ndak akan mendapatkan finalti yang besar seperti di asuransi konvensional. Contohnya saya mengambil produk fulnandi dan Mizan. Produk yang saya ambil ini ndak ada usnsur finalti, karena produk fulnandi adalah produk jaminan pendidikan. Sedangkan produk mizan adalah produk yang sifatnya untuk kebaikan mbak.gambaran sedikitnya itu mbak, untuk pembayaran preminya saya membayar perbulan dengan uang sebesar 1.200.000,. (Satu juta dua ratus ribu rupiah, denganakad selama 16 (enam belas) tahun dan bisa berhenti sewaktu-waktu.”<sup>105</sup>*

Mengenai apakah takaful keluarga sudah memberikan pelayanan yang baik kepada peserta asuransi dan apakah peserta mengetahui cara penghentian polis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Takaful Keluarga:

*“Pelayanan yang diberikan cukup baik mbak, nggak ada permasalahan selama ini. Mungkin karena Takaful Keluarga menggunakan prinsip syariah makanya saya percaya mbak. Walaupun nggak ada royal yang tinggi. Karena yang saya tau Takaful Keluarga hanya menggunakan akad bagi hasil dan akad hibah. Dimana akad tersebut saya tau kalau hibah untuk tolong-menolong dan bagi hasil itu hak untuk kita. Selebihnya tentang penghentian polis saya tau kalau nggak membayar premi dan tentang cara pengembalian uang itu tergantung dari asuransinya mungkin mbak. Dan enaknya mbak produk yang diberikan itu nggak merugikan peserta.”<sup>106</sup>*

Wawancara dengan manager PT.Takaful Keluarga tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan:

*“Apabila timbul suatu perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan dari polis, akan diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah dalam waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi sejak perusahaan dan wali peserta/peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dan musyawarah tidak dapat dicapai, perusahaan memberikan kebebasan kepada wali peserta/peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian*

<sup>105</sup> Deni, Wawancara, (22 Mei 2017).

<sup>106</sup> Darsih dan Yayuk Herminingsih, Wawancara, (20 Mei 2017).

*perselisihan dan wajib memberitahukan kepada perusahaan secara tertulis melalui surat tercatat dan lainnya, yang untuk selanjutnya pilihan cara penyelesaian tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Adapun Pilihan penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: Arbitrase dan Pengadilan”.*<sup>107</sup>

Paparan diatas merupakan hasil wawancara dengan narasumber mengenai penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang. Dari hasil wawancara tersebut akan dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang akan menjawab rumusan masalah terkait penghentian polis asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga.

## **2. Hukum Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta di Takaful Keluarga Kota Malang Perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015**

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber mengenai penghentian polis asuransi terhadap peserta asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang, peneliti mendapatkan informasi yang jelas dari hasil wawancara dengan narasumber dan mendapatkan jawaban yang dapat dipaparkan sebagai berikut ini:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan

---

<sup>107</sup> Imama Zuchroh, *Wawancara*, (25 Mei 2017).

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.<sup>108</sup>

Perjanjian Asuransi dalam Pasal 246 KUHD adalah suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya dengan seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya Karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>109</sup>

Di dalam polis asuransi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 harus memuat ketentuan mengenai: Saat berlakunya pertanggungan; uraian manfaat yang diperjanjikan; cara pembayaran premi atau kontribusi; tenggang waktu pembayaran premi atau kontribusi; kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah; waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi; table nilai tunai, perhitungan dividen polis, klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun peserta; syarat dan tata cara pengajuan klaim; tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim; dan klausula penyelesaian perselisihan dan lainnya.<sup>110</sup>

ketentuan tersebut telah sesuai dengan praktik yang berada di PT. Takaful Keluarga Kota Malang, dimana isi polis asuransi memuat ketentuan-

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>109</sup> Pasal 246 KUHD, h. 75.

<sup>110</sup> Peraturan OJK No. 23/PJOK.05/ 2015 Pasal 27 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi.

ketentuan mulai dari saat berlakunya pertanggungan; uraian manfaat; cara pembayaran premi atau kontribusi; tenggang waktu; mata uang yang digunakan; klausula penghentian pertanggungan; pembayaran klaim; jenis akad yang digunakan; hak kewajiban dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati; besar kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana *tabarru'*, *ujrah*, dan dana investasi.

Penghentian polis asuransi terhadap peserta dilakukan oleh perusahaan asuransi, yaitu PT. Takaful Keluarga dikarenakan peserta tidak membayarkan premi sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan di dalam polis yang telah disetujui dan sampai batas waktu tenggang yang telah diberikan oleh perusahaan asuransi takaful selama 6 (enam) bulan, ketika dalam batas waktu 6 (enam) bulan yang telah diberikan oleh perusahaan asuransi peserta tidak membayarkan premi, maka perusahaan asuransi berhak menghentikan polis asuransi peserta tersebut. Hal tersebut secara jelas bahwa peserta asuransi melakukan wanprestasi, wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian<sup>111</sup> dan bukan dalam keadaan memaksa. Berikut merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh peserta asuransi, yaitu 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 2). Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, 3). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 4). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>111</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Syariah*, h. 81.

Ketika peserta asuransi mengalami penghentian polis asuransi maka peserta tersebut tidak bisa melakukan klaim apapun, karena polis asuransi telah dinon-aktifkan oleh perusahaan. Sesuai dengan beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu asuransi dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau permohonan tertanggung sendiri. Apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), maka penyelesaiannya bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perjanjian.<sup>112</sup> Premi merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung dan termuat di dalam isi polis asuransi.

Perihal Premi atau kontribusi dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 yang menyatakan premi atau kontribusi adalah sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

Hasil wawancara dengan manager asuransi:

*“Mengenai premi atau kontribusi yang akan dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan. Premi merupakan kewajiban peserta yang harus dibayarkan. Perusahaan memberikan batasan minimal untuk membayarkan premi asuransi, batasan membayar premi yaitu 200.000,.(Dua ratus ribu rupiah), di asuransi PT. Takaful Keluarga besaran premi yang telah dibayarkan peserta kepada perusahaan, selanjutnya akan dialokasikan ke dalam dana tabarru’, ujah dan investasi. Dimana besaran kontribusi itu akan dibagi-bagi ke dalam 3 (tiga) dana tersebut. Jika peserta asuransi*

<sup>112</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Syariah*, h. 88.

*usianya telah tua, maka besaran dana untuk tabarru' semakin besar dan dana untuk investasi di kurangi. Karena, penempatan dana tersebut dilihat dari usia, kesehatan dan lain-lain.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa premi menurut Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa “dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi. Premi merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.”<sup>113</sup> Dari penjelasan pasal tersebut secara jelas bahwa premi merupakan kewajiban peserta untuk membayarkannya kepada perusahaan dalam mengikuti asuransi.

Karena premi merupakan dana yang nantinya akan diberikan oleh perusahaan kepada peserta asuransi jika mengalami klaim. Premi yang telah dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan selanjutnya akan dikelola perusahaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam asuransi syariah dana premi yang mengandung unsur investasi merupakan milik penuh dari peserta asuransi. Sedangkan dana premi yang mengandung unsur *tabarru'* merupakan kepentingan saling tolong-menolong untuk menanggung resiko peserta lain. Karena dalam asuransi syariah berprinsip saling menanggung atau tolong menolong terhadap peserta lain yang mengalami resiko. Praktik asuransi di PT. Takaful Keluarga tidak menyalahi ketentuan dari Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015.

---

<sup>113</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, h. 75.

Perihal penghentian polis atau penghentian pertanggungans asuransi terhadap peserta di PT. Takaful Keluarga Kota Malang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27:

- a. Penghentian pertanggungans, baik dilakukan atas kehentak perusahaan atau peserta harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.

Hasil wawancara dengan manager asuransi sebagai berikut:<sup>114</sup>

*“Untuk penghentian polis asuransi terhadap peserta, karena peserta tidak membayarkan premi pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak melunasi pembayaran premi pada tenggang waktu yang telah diberikan perusahaan. Maka perusahaan melakukan penghentian polis asuransi secara tertulis dan memberitahukannya kepada peserta, bahwa polis asuransi yang dimilikinya telah di non-aktifkan. Untuk polis asuransi yang di non-aktifkan, peserta tidak dapat mengajukan klaim apapun kepada perusahaan. Karena, syarat pengajuan klaim yang kita ketahui yaitu melampirkan polis asuransi yang masih aktif”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwasannya perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang telah menerapkan ketentuan penghentian polis asuransi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan penghentian pertanggungans dilakukan secara tertulis.

Untuk persyaratan pengajuan klaim secara jelas membutuhkan lampiran polis asli asuransi; formulir pengajuan klaim; foto copy identitas diri peserta yang telah dilegalisir dan masih berlaku; copy kwintasi pembayaran premi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran premi terakhir.

<sup>114</sup> Imama Zuchroh, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2017).

Dari penjelasan persyaratan pengajuan klaim di atas dapat diketahui mengapa peserta asuransi yang mengalami penghentian polis asuransi tidak dapat melakukan klaim kepada perusahaan. Karena, untuk mengajukan klaim harus memenuhi persyaratan di atas dan polis peserta masih aktif dan berjalan.

- b. Pasal 27 ayat 2 Dalam hal terjadi penghentian pertanggunganaan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggunganaan, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan.

Hasil wawancara dengan Manager asuransi:

*“ Soal pengembalian premi yang telah dibayarkan seperti ini mbak, Takaful akan mengembalikan dana atau premi yang telah dibayarkan dengan melihat akad yang digunakan. Jika peserta menggunakan akad dengan unsur tabarru’ maka peserta tersebut tidak menerima pengembalian premi atau dana, dengan kata lain akad yang digunakan adalah tabarru’ maka dana atau premi yang telah dibayarkan peserta tersebut adalah dana untuk tolong menolong atau sukarela. Sedangkan jika peserta menggunakan akad unsur tabungan maka peserta tersebut menerima pengembalian premi jika masih ada sisa jumlah tabungan dengan dikurangi dana tabarru’ yang tetap berjalan meskipun tidak membayarkan premi dan juga dikurangi biaya operasional perusahaan dan lainnya. Maka jika ada sisa dan tabungan peserta akan memperoleh pengembalian jika tidak maka peserta tidak akan memperoleh pengembalian premi tersebut. Perusahaan juga memberikan upaya agar tidak sampai peserta mengalami penghentian polis, maksudnya seperti ini lebih baik peserta menghentikan polis asuransi yang diikuti agar dananya bisa diperhentikan dengan baik dan tidak mengalami kerugian.”<sup>115</sup>*

<sup>115</sup> Imama Zuchroh, Wawancara, (24 Mei 2017).

Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27 ayat 2, karena dalam praktiknya peserta tidak menerima pengembalian dana yang telah dibayarkan kepada perusahaan, sebab menurut perusahaan dana tersebut merupakan dana yang sifatnya sukarela atau dana untuk tolong-menolong (*tabarru'*). Jadi, peserta tidak memperoleh pengembalian premi yang tidak memiliki unsur tabungan.

- c. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, perusahaan harus membayar paling sedikit sejumlah:
1. nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi produk asuransi selain produk asuransi dengan prinsip syariah.
  2. akumulasi dana investasi peserta bagi produk asuransi dengan prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan staf administrasi perusahaan asuransi:

*“Dalam pengembalian dana atau premi yang memiliki unsur tabungan, maka peserta akan menerima pengembalian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan. Pengembalian premi diberikan kepada peserta jika dana tabungan masih ada dan telah dikurangi dana tabarru' yang tidak dibayarkan ketika peserta tidak membayarkan premi pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam polis asuransi”.*<sup>116</sup>

Perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga telah menerapkan pengembalian dana yang telah dibayarkan oleh peserta yang memiliki unsur tabungan, yaitu biasa disebut dengan dana *mudharabah* (Investasi) yang diberikan kepada peserta apabila dana tabungan tersebut masih

<sup>116</sup> Mira, *Wawancara*, (15 Mei 2017).

mencukupi dan bernilai besar. Karena dana tersebut merupakan hak milik penuh dari peserta asuransi.

Dari analisa tentang penghentian polis perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27 tentang Penghentian Pertanggungan dia atas dapat ditarik kesimpulan yang dipaparkan dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 tentang Praktik Penghentian Pertanggungan**

No	Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27	Implementasi Penghentian Pertanggungan	Kesimpulan
1.	Penghentian pertanggungan dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis	Dalam penghentian polis terhadap peserta PT. Takaful memberitahukan secara tertulis kepada peserta agar peserta mengetahui bahwa polis asuransinya di non-aktifkan oleh perusahaan karena, peserta nasabah tidak membayarkan premi sesuai waktu yang telah disepakati dalam polis asuransi.	√
2.	Dalam terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan	Ketika terjadi penghentian polis asuransi terhadap peserta yang memilih akad <i>tabarru'</i> atau non saving maka peserta tidak menerima pengembalian dana premi yang telah dibayarkan. Karena, dana tersebut digunakan keperluan saling tolong menolong sesama peserta	X

		lainnya.	
3.	Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, perusahaan harus membayar paling sedikit jumlah: a. Nilai tunai b. Akumulasi dana Investasi peserta bagi produk asuransi dengan prinsip syariah	Peserta menerima pengembalian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan setelah dana tabungan yang dimiliki peserta dikurangi biaya perusahaan atau biaya operasional dan dikurangi dengan dan <i>tabarru'</i> yang terus berjalan, karena dana <i>tabarru'</i> merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dibayarkan ketika peserta tidak membayarkan premi. Jika terdapat sisa uang atau dana tabungan yang dimiliki peserta maka dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada peserta.	√

### 3. Hukum Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

Setiap produk dan pengelolaan asuransi syariah yang dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah harus selalu berpedoman kepada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh para Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa khusus mengenai pedoman umum asuransi syaria'h.

yaitu Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Secara eksplisit Fatwa tidak mengatur tentang penghentian polis terhadap peserta secara khusus dan detail. Namun, peneliti mencoba mengaitkan dengan isi atau ketentuan di dalam fatwa tentang premi. Dimana penghentian polis yang dilakukan perusahaan kepada peserta dilakukan karena, peserta tidak membayarkan premi pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.<sup>117</sup>

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan narasumber dan analisa peneliti tentang penghentian polis asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang:

a. Ketentuan tentang Premi<sup>118</sup>

Hasil Wawancara mengenai premi:

*Menurut Manager asuransi PT.Takaful Keluarga premi adalah hal yang terpenting dalam mengikuti asuransi. Dimana premi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan peserta kepada perusahaan sesuai dengan akad yang digunakan dan melalui kesepakatan. Premi harus dibayarkan sesuai yang tercantum dalam ikhtisar polis asuransi yang disepakati antara peserta dan perusahaan asuransi. Dari pembayaran premi tersebut peserta dapat mendapatkan manfaat dari premi. Karena jika peserta mengalami resiko, maka perusahaan akan memberikan klaim sesuai dengan besaran premi yang telah dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan.*<sup>119</sup>

<sup>117</sup> Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

<sup>118</sup> Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

<sup>119</sup> Imama Zuchroh, *Wawancara*, (Malang, 20 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui kalau premi merupakan unsur pokok dan wajib dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan saat mengikuti asuransi. Karena premi adalah dana yang dibayarkan peserta, dan dana tersebut bermanfaat untuk peserta ketika terjadi resiko atau klaim dikemudian hari. Dalam praktik yang terjadi di PT. Takaful Keluarga telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 berkaitan tentang ketentuan premi.

- b. Ketentuan tentang akad dalam Asuransi (Akad *Tijarah* adalah *mudharabah*, sedangkan akad *Tabarru'* adalah *hibah*.<sup>120</sup>

Hasil Wawancara dengan Manager dan peserta asuransi :

*“Akad di dalam asuransi PT. Takaful Keluarga ada 2 mbak, yaitu akad tabarru’ dan mudharabah. Ketentuan akad tabarru’ seperti ini mbak akad tabarru’ tidak mengandung unsur tabungan atau investasi. Akad tabarru’ benar-benar murni akad yang dipergunakan untuk saling tolong-menolong sesama peserta asuransi atau disebut akad untuk kebaikan, jadi peserta ridha dan suka rela saling membantu peserta lain. Selanjutnya akad mudharabah dimana akad ini mengandung unsur tabungan atau investasi, jadi peserta dapat mengambil premi yang telah di bayarkan kepada perusahaan”.*<sup>121</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan peserta asuransi tentang akad yang digunakan dalam mengikuti asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang:

*“Akad yang saya gunakan dalam asuransi adalah akad tabungan mbak, jadi saya bisa mengambil dana yang telah saya bayarkan untuk jaminan hari kedepan. Karena, saya mengambil produk jaminan pensiun. Saya mengambil akad ini untuk berjaga-jaga di hari tua nanti mbak. Dan saya percaya di asuransi PT. Takaful tidak mengandung unsur gharar, riba dan tidak mempunyai royalti tinggi dalam pengembalian dana yang telah bayarkan. Karena akadnya yang menggunakan prinsip syariah semoga*

<sup>120</sup> Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

<sup>121</sup> Imama Zuchroh, *Wawancara*, (Malang, 20 Mei 2017).

*memberikan manfaat yang baik ntuk saya agar terhindar dari riba mbak". Kalau akad tabarru' saya tidak menggunakannya mbak, yang saya ketahui dari akad tabarru' untuk tolong-menolong gitu aja mbak. Jadi kita tidak mendapatkan pengembalian atas premi yang kita bayarkan".<sup>122</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti peserta bebas memilih akad yang akan digunakan. yaitu akad *tijarah* (*mudharabah*) dengan sistem bagi hasil atau memilih akad *tabarru'* dengan sistem saling tolong menolong atau membantu peserta lainnya. Dalam artian sistem bagi hasil itu adalah hak yang dimiliki penuh oleh peserta, sedangkan sistem hibah atau saling tolong menolong adalah dana suka rela. Dari hasil wawancara tersebut dan analisa terkait akad yang digunakan di PT. Takaful Keluarga sudah menerapkan akad *mudharabah* dan *tabarru'* yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

- c. Ketentuan tentang kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*<sup>123</sup>

Dari hasil wawancara dengan manager asuransi PT. Takafu Keluarga Kota Malang:

*"Dalam akad tijarah, perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga bertindak sebagai pengelola dana peserta yang mengikuti asuransi, yang kemudian dana tersebut adalah milik dari peserta dan sistemnya bagi hasil. Pengelolaan ini dengan cara dana di investasikan ke dalam saham syariah dan investasi yang diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI yang terhindar dari unsur riba, gharar, maisyir dan haram. Sedangkan dalam akad tabarru' , peserta menghibahkan dana tersebut kepada perusahaan*

<sup>122</sup> Maharani, Wawancara, (Malang, 19Mei 2017).

<sup>123</sup> Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

*untuk mengelolanya dan digunakan sebagai dana tolong menolong untuk membantu peserta lainnya yang mengalami suatu musibah.*<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan kedudukan perusahaan asuransi adalah sebagai badan yang mengelola dana dari peserta asuransi. Pengelolaan dana *tijarah* tersebut diinvestasikan ke dalam saham syariah yang aman dan terhindar dari unsur yang dilarang oleh Fatwa DSN-MUI, yaitu unsur riba, *gharar*, *maisyir*, dan haram. Ketika dana peserta asuransi tersebut dikelola oleh perusahaan maka peserta mendapatkan bagi hasil dari dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang terhindar dari unsur riba. Sedangkan kedudukan perusahaan asuransi dengan akad *tabarru'* adalah sebagai penerima amanah untuk mengelola dana *tabarru'* yang digunakan untuk keperluan saling membantu dan kebaikan seluruh peserta asuransi.

d. Ketentuan tentang Premi<sup>125</sup>

Hasil wawancara dengan manager asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang:

*“Besaran premi dapat ditentukan oleh peserta, tetapi perusahaan asuransi PT.Takaful Keluarga memberikan batasan minimal tentang pembayaran premi. Batas minimal membayar premi adalah 300.000,. (tiga ratus ribu rupiah). Premi dengan akad mudharabah dapat diinvestasikan dan menggunakan prinsip bagi hasil atas dana tersebut. Sedangkan premi dengan akad tabarru' digunakan untuk saling menolong peserta lainnya, dan peserta tidak bisa mengambil dan premi yang telah dibayarkan.*<sup>126</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana pembayaran premi di asuransi syariah. Dalam praktiknya premi

<sup>124</sup> Imama Zuchroh, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2017).

<sup>125</sup> Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

<sup>126</sup> Imama Zuchroh, *Wawancara*, (Malang 10 Mei 2017).

merupakan unsur yang terpenting dan kewajiban peserta asuransi dalam mengikuti asuransi. Dari hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwa premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah (tijarah)* dapat diinvestasikan dan menggunakan prinsip bagi hasil dalam pengelolaannya. Sedangkan premi dari jenis akad *tabarru'* atau dana yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong tidak dapat diambil, karena akad *tabarru'* merupakan murni akad sukarela dan ridha untuk membantu peserta lainnya.

e. Ketentuan tentang Klaim<sup>127</sup>

Hasil wawancara dengan staf administrasi terkait dengan klaim asuransi:

*“Peserta dapat mengajukan klaim apabila status polis peserta aktif atau dalam artian peserta tetap berjalan membayarkan premi sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan di dalam polis. Ketika status polis asuransi peserta diberhentikan, maka peserta tidak dapat mengajukan klaim kepada perusahaan. Peserta dapat mengajukan klaim apabila premi yang menunggak telah dibayarkan dan status polis peserta aktif kembali. Klaim asuransi diberikan kepada peserta asuransi berdasarkan besaran premi yang telah dibayarkan peserta kepada perusahaan dan berdasarkan jenis akad yang dipilih oleh peserta. Jika akad yang digunakan peserta adalah akad mudharabah maka klaim sepenuhnya adalah milik dari peserta yang wajib diberikan perusahaan kepada peserta. Sedangkan klaim asuransi dengan akad tabarru' perusahaan hanya memberikan klaim dengan besaran dana tabarru' yang disepakati di dalam polis dan akad”.*<sup>128</sup>

Bedasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa syarat pengajuan klaim adalah status polis peserta harus aktif dan perusahaan akan memberikan klaim kepada peserta sesuai dengan jenis akad yang

<sup>127</sup> Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

<sup>128</sup> Mira, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2017).

digunakan dan sesuai dengan besaran premi yang telah dibayarkan peserta kepada perusahaan. Dan ketika status polis peserta diberhentikan maka peserta tidak dapat mengajukan klaim kepada perusahaan.

Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas peneliti menganalisis dan mengaitkan penghentian polis terhadap peserta asuransi dengan ketentuan premi dan klaim yang telah ditetapkan oleh fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Ketika penghentian polis asuransi terhadap peserta yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, yaitu PT. Takaful Keluarga. Karena, alasan penghentian polis tersebut disebabkan peserta tidak membayarkan premi asuransi yang telah disepakati. Diketahui bahwa premi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan peserta atau bertanggung pada saat mengikuti asuransi. Jika peserta tidak membayarkan premi maka perusahaan asuransi otomatis akan memberikan batasan waktu untuk melunasi pembayaran premi, pada saat peserta tidak memiliki iktikad baik untuk membayarkan premi yang menunggak, maka perusahaan berhak menon-aktifkan polis perusahaan. Kemudian soal pengembalian premi yang telah dibayarkan, perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga memberikan pengembalian dana dengan melihat jenis akad yang digunakan yaitu, jika peserta menggunakan akad *mudharabah* maka perusahaan akan mengembalikan dana peserta dengan mengurangi untuk keperluan dana perusahaan dan dikurangi dana *tabarru'* yang tetap berjalan ketika peserta tidak membayarkan premi. Sedangkan jika peserta menggunakan akad hibah maka, peserta tidak

berhak menerima pengembalian dana yang telah dibayarkan, karena dana hibah merupakan keperluan dana saling tolong-menolong dan dana untuk kebajikan sesama peserta. Dari penjelasan di atas maka penghentian polis asuransi terhadap nasabah yang dilakukan oleh perusahaan asuransi PT.Takaful Keluarga telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.

Dalam praktiknya PT. Takaful Keluarga menerapkan konsep dasar asuransi syariah, yaitu *Al-aqilah* yang artinya saling memikul atau bertanggung jawab untuk sesama peserta lainnya. Hal ini diketahui dengan dana *tabarru'* yang digunakan peserta saling menanggung atau saling membantu antara peserta satu dengan peserta lainnya.<sup>129</sup>

Selain itu penghentian polis asuransi terhadap nasabah yang dilakukan perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga sesuai dengan Firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 29.<sup>130</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”*

<sup>129</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*. h. 82.

<sup>130</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, h. 83.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik penghentian polis terhadap peserta di asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang dilakukan oleh perusahaan ketika peserta tidak membayarkan premi yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga tidak langsung menghentikan atau menonaktifkan polis asuransi peserta, dimana perusahaan memberikan peserta waktu atau batasan waktu selama 6 (enam) bulan untuk membayarkan premi yang menunggak. Jika dalam batas waktu yang diberikan perusahaan, peserta tidak membayarkan premi tersebut. Maka perusahaan akan menghentikan polis asuransi peserta. Ketika polis asuransi peserta diberhentikan maka peserta tidak bisa melakukan klaim apapun. Jika ingin melakukan klaim, peserta harus melunasi premi yang belum dibayarkan. Untuk pengembalian dana atau premi yang telah dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan. Dana yang telah dibayarkan peserta kepada perusahaan akan dikembalikan jika dana tabungan peserta masih ada setelah dikurangi untuk biaya operasional perusahaan dan dana *tabarru'*. Apabila dana tabungan peserta tidak mencukupi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan dana *tabarru'*, maka peserta tidak akan mendapatkan pengembalian.

2. Hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 Pasal 27, masih ada poin yang belum terimplementasikan yaitu dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan/atau investasi, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan. Ketentuan di atas yang berada di dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.05/2015 pasal 27 jelas berbeda dengan fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Dimana ketentuan di dalam fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dana dengan akad hibah diperuntukkan untuk saling menolong antara peserta satu dengan yang lain, tidak untuk dikembalikan kepada peserta.
3. Hukum penghentian polis asuransi terhadap peserta di Takaful Keluarga Kota Malang perspektif Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang tidak secara detail atau eksplisit mengatur tentang penghentian pertanggungan atau penghentian polis asuransi. Tetapi dari ketentuan premi dan akad di dalam fatwa dapat dikaitkan dengan penghentian polis asuransi. Secara praktik penghentian polis asuransi di PT. Takaful Keluarga sudah menerapkan ketentuan dari segi akad dan kewajiban peserta dalam membayarkan premi. Jika tidak

membayarkan premi maka perusahaan berhak menghentikan polis asuransi peserta dan mngembalikan dana yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dari perusahaan tentang penghentian polis asuransi terhadap peserta asuransi, agar bisa memberikan pemahaman dan penjelasan dari perusahaan agar peserta tidak sampai mengalami penghentian polis asuransi.
2. Perlu adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi praktik di lapangan agar ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan benar-benar diterapkan di PT.Takaful Keluarga.
3. PT. Takaful Keluarga Kota Malang supaya lebih meningkatkan dan menerapkan prinsip-prinsip asuransi syariah yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional agar bisa terhindar dari unsur *gharar*, *masyir*, dan *riba* dan supaya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ketentuan khusus atau Fatwa DSN-MUI tentang penghentian polis terhadap peserta secara detail untuk menjadi pedoman dalam asuransi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qu'an dan Terjemah*.

### 2. Buku

Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI. Cet. XIII. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.

Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 2015.

Hartono, Sri Rejeki *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.

HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Kadir, Muhammad Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*. Bandung : Alumni. 1983.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2002.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 1997.

- Kusuma, Nana Sudjana. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo Persada. tt.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mashudi dan Ali, Chaidir. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Madju. 1995.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. 2003.
- Prawoto, Agus. *Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*. Yogyakarta: BPFE. 2003.
- Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Saifuddin, Anwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Cet. 6. Jakarta: Putra Abadin. 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: IBI,-.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press. 1986.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta. 1981.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IV. Bandung: CV Alfabeta. 2008.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.

### 3. Karya Ilmiah

Affenti, Siti. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Asuransi Syariah (Studi di PT Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2009.

Kusumayanti, Ni Luh Putu Ririn. *Penonaktifan Polis Secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi Akibat Pelanggarn Iktikat Baik dari Nasabah Pada PT. Prudential Life Assurance*. Jurnal. Denpasar: Universitas Udayana. 2010.

Pratama, Fathurrahman. *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT AIA Financial)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2013.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. -: Grahamedia Press. 2013.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014.

### 5. Website

<http://dsnmui.or.id/>, diakses 25 April 2017.

<http://Fatwa-Wikipedia bahasa Indonesia. ensiklopedia bebas.htm>. diakses 28 April 2017.

<http://www.investasiuntung.com/2017/01/perbedaan-asuransi-syariah-asuransi konvensional.html>, diakses 34 Mei 2017.

## **6. Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Darsih, peserta asuransi yang aktif di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Hasil wawancara dengan Deni, peserta asuransi yang polisnya aktif di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Hasil wawancara dengan Imama Zuchroh, manager asuransi PT. Takaful Keluarga Kota Malang

Hasil wawancara dengan Maharani, peserta asuransi yang polisnya aktif di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Hasil wawancara dengan Mira, bagian administrasi dan staff di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Hasil wawancara dengan Tatik Lathifah, peserta asuransi yang polisnya di non-aktifkan di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

Hasil wawancara dengan Yayuk Murtiningsih, peserta asuransi yang polisnya aktif di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 23 /POJK.05/2015

TENTANG  
PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang semakin beragam dan kompleks dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
- b. bahwa penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko yang memadai, dan praktik asuransi yang sehat pada perusahaan asuransi serta ketersediaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta perlu ditingkatkan sehingga risiko terkait produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dapat dikelola dengan baik;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi diperlukan pengaturan dan pengawasan yang dapat mendukung perkembangan asuransi mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah:
- program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
  - program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meningkatnya sesorang yang dipertanggankan, hidupnya dan meningkatnya sesorang yang dipertanggankan, atau anuitas asuransi jiwa;

- c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
  3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi.
  4. Produk Asuransi Standar adalah Produk Asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  5. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
  6. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

7. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
8. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
9. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
10. Perusahaan Asuransi Umum adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
11. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dan/atau usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
12. Aktuaris Perusahaan adalah aktuaris yang ditunjuk dan merupakan karyawan Perusahaan.
13. *Emassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB II**  
**PRODUK ASURANSI**

Bagian Kesatu  
Jenis dan Kriteria Produk Asuransi

Pasal 2

Setiap Produk Asuransi harus memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan.

Pasal 3

Produk Asuransi harus memiliki:

- a. Premi atau kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan
- b. Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
  1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
  2. mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

Pasal 4

- (1) PAYDI harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
  - b. memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
  - c. memiliki strategi investasi yang spesifik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 5

(1) Produk Asuransi Bersama dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama antara:

- a. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum lainnya;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya; atau
- c. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

(2) Pembagian risiko antara Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Produk Asuransi Bersama harus sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

(3) Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus.

Pasal 6

(1) Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan yang menjadi ketua (*leader*) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;
  - b. tugas ketua;
  - c. pembagian risiko untuk masing-masing Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan;

- d. tata cara pembayaran Premi atau Kontribusi oleh pemegang polis;
- e. prosedur *underwriting*, prosedur penerimaan, dan penentuan Premi atau Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
- f. prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.

Pasal 7

Produk Asuransi Standar harus memenuhi kriteria yaitu memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi.

Pasal 8

- (1) Produk Asuransi Mikro harus memiliki karakteristik:
  - a. sederhana;
  - b. mudah;
  - c. ekonomis; dan
  - d. segera.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 9

- (1) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (2) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan angka 2.
- (3) Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Produk Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anuitas asuransi jiwa dan PAYDI.

- (4) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas dengan mengikuti perluasan ruang lingkup usaha asuransi.

Pasal 10

- (1) Perusahaan harus memberi nama untuk setiap Produk Asuransi yang dipasarkan.
- (2) Nama Produk Asuransi yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna;
  - b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan
  - c. sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan ke OJK.
- (3) Nama dari Produk Asuransi Mikro harus menggunakan frasa "asuransi mikro" atau frasa lain yang semakna.

Bagian Kedua  
Polis Asuransi

Pasal 11

- Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
  - a. saat berlakunya pertanggungan;
  - b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
  - c. cara pembayaran Premi atau Kontribusi;
  - d. tenggang waktu (*grace period*) pembayaran Premi atau Kontribusi;
  - e. cara yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
  - f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau Kontribusi;

- g. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. periode pada saat Perusahaan tidak dapat meminjam uang keabupaten kontrak asuransi (*tricontestable period*) pada Produk Asuransi jangka panjang;
- i. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyajikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
- k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
- m. tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
- n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
- o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Pasal 12

Polis Asuransi untuk Produk Asuransi dengan prinsip syariah, selain harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis akad yang digunakan;
- b. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;
- c. besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana *tabarru'*, *ujrah*, dan dana investasi;

- d. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*;
- e. alokasi penggunaan surplus *underwriting* untuk dana *tabarru'*, dana peserta, dan/atau dana Perusahaan; dan
- f. pemberian *qardh* oleh Perusahaan dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku juga bagi Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Mikro, kecuali huruf e, huruf i, huruf j, dan huruf n.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku juga bagi Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Mikro dengan prinsip syariah, kecuali Pasal 11 huruf e, huruf i, huruf j, huruf n, dan Pasal 12 huruf b.

Pasal 15

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama harus memuat bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
- (2) Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama diterbitkan oleh Perusahaan yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
- (3) Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama harus ditandatangani oleh:

- a. seluruh Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama; atau
- b. Perusahaan yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
- (4) Dalam hal Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama ditandatangani hanya oleh Perusahaan yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi

Bersama, perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan bahwa Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama terikat sesuai porsi risiko masing-masing.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- (2) Kurs ekuivalen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan sejumlah mata uang asing yang seharusnya diterima oleh penerima pembayaran tersebut jika pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud.

Pasal 17

Perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan:

- a. bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau
- b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.

Pasal 18

- (1) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan harus memuat penyelesaian sengketa yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan.
- (2) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan, harus memberikan pilihan

alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

- (3) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Polis Asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(2) Dalam hal Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai:

- a. pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan; dan/atau
- b. pengurangan, pembatasan, atau pembatasan kewajiban Perusahaan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembatasan kewajiban Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia.

Pasal 21

- (1) Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik.
- (2) Dalam hal Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 22

Dalam pemasaran Produk Asuransi kumpulan, Perusahaan wajib:

- a. menerbitkan Polis Asuransi induk yang mencantumkan nama tertanggung atau peserta asuransi dan masa pertanggungan dari masing-masing tertanggung atau peserta asuransi; dan
- b. menerbitkan bukti kepesertan bagi masing-masing tertanggung/peserta asuransi.

Pasal 23

- (1) Setiap polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan.
- (2) Polis standar asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 24

Dalam setiap penutupan asuransi, Polis Asuransi harus sesuai spesimen Polis Asuransi yang dilaporkan oleh Perusahaan atau polis standar asuransi yang dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada OJK.

Pasal 25

Dalam hal OJK menilai bahwa dalam ketentuan Polis Asuransi atau polis standar asuransi terdapat hal-hal yang dapat merugikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta,

atau Perusahaan, OJK dapat meminta Perusahaan atau ketua asosiasi industri asuransi untuk mengubah ketentuan Polis Asuransi atau polis standar asuransi dimaksud sesuai dengan rekomendasi OJK.

Bagian Ketiga  
Premi atau Kontribusi

Pasal 26

- (1) Perhitungan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.
- (2) Penetapan Premi atau Kontribusi Produk Asuransi yang

dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Premi atau Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir; dan
- b. biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.

- (3) Penetapan Premi atau Kontribusi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Premi atau Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalitas, atau tabel morbiditas;
- b. perolehan hasil investasi dari Premi atau Kontribusi; dan
- c. biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.

Pasal 27

(1) Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak Perusahaan maupun penegasan polis, terganggu, atau peserta, harus dilakukakan dengan pemberitahuan secara tertulis.

(2) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Produk Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian Premi atau Kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan piutang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasar.

(3) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, Perusahaan harus membayar paling sedikit sejumlah:

- a. nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi dengan prinsip syariah; atau
- b. ekumulasi dana investasi peserta bagi Produk Asuransi dengan prinsip syariah, pada saat penghentian tersebut.

BAB III  
PERSETUJUAN DAN PENCATATAN  
PRODUK ASURANSI

Bagian Kesatu  
Kewajiban Pelaporan

Pasal 28

(1) Setiap Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan.

(2) Kriteria Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Produk Asuransi yang belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan yang bersangkutan; atau
- b. Produk Asuransi tersebut merupakan perubahan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan, yang perubahannya meliputi:
  1. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;
  2. rumusan Premi atau Kontribusi;
  3. perubahan kategori risiko;
  4. asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi atau Kontribusi; dan/atau
  5. metode perhitungan nilai tunai.

(3) Produk Asuransi baru yang akan dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan.

Pasal 29

(1) Pelaporan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh direksi Perusahaan atau yang setara.

(2) Dalam hal Produk Asuransi baru yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan Produk Asuransi Bersama, pelaporan dilakukan oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemsaran Produk Asuransi Bersama.

Pasal 30

(1) Perusahaan yang akan melaporkan Produk Asuransi baru harus:

- a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; dan
- b. tidak sedang dikenai sanksi administratif.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pelaporan Produk Asuransi baru dimaksud merupakan:
  - a. pengganti atau perbaikan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan merupakan bagian dari rencana penyehatan Perusahaan yang telah disetujui oleh OJK; atau
  - b. salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenakan karena Perusahaan belum melaporkan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi kredit dan/atau suretyship harus memenuhi persyaratan/kriteria lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan/kriteria usaha asuransi kredit dan/atau suretyship.

Bagian Kedua  
Persetujuan Produk Asuransi

Pasal 31

Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah Produk Asuransi baru selain Produk Asuransi Standar.

Pasal 32

- (1) Pelaporan Produk Asuransi baru untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir pelaporan Produk Asuransi baru;
  - b. proyeksi pendapatan Premi atau Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - c. deskripsi Produk Asuransi baru;

- d. spesimen Polis Asuransi; dan
  - e. surat pernyataan dewan pengawas syariah, khusus untuk Produk Asuransi dengan prinsip syariah.
- (2) Surat pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus menyatakan kesesuaian Produk Asuransi yang dilaporkan dengan prinsip syariah yang paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:
- a. Polis Asuransi;
  - b. deskripsi Produk Asuransi;
  - c. brosur atau media pemasaran;
  - d. kebijakan dan prosedur pengelolaan kekayaan; dan
  - e. kebijakan akuntansi terkait dengan produk yang akan dipasarkan.

Pasal 33

Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam hal pelaporan Produk Asuransi Bersama merupakan pelaporan:

- a. Produk Asuransi baru yang belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, harus dilengkapi dengan dokumen perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- b. Produk Asuransi baru yang merupakan perubahan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, harus dilengkapi dengan surat persetujuan atau surat pencatatan Produk Asuransi Bersama dimaksud.

Pasal 34

- (1) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, untuk pelaporan Produk Asuransi kredit dan/atau suretyship harus dilengkapi dengan dokumen lain.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen lain untuk pelaporan Produk Asuransi kredit dan/atau suretyship diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan Produk Asuransi kredit dan/atau suretyship.

Pasal 35

OJK memberikan surat persetujuan atas pelaporan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 36

Perusahaan dilarang memasarkan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebelum mendapatkan surat persetujuan dari OJK.

Bagian Ketiga

Pencatatan Produk Asuransi

Pasal 37

Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar; dan
- b. Produk Asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan selain perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
  1. Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan; atau
  2. Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya.

Pasal 38

(1) Pelaporan Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. formulir pelaporan Produk Asuransi baru;

- b. deskripsi Produk Asuransi baru; dan
- c. surat pernyataan dewan pengawas syariah mengenai kesesuaian Produk Asuransi yang dilaporkan dengan prinsip syariah, khusus untuk Produk Asuransi Standar dengan prinsip syariah.

(2) Surat pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mencakup paling sedikit:

- a. Polis Asuransi;
- b. deskripsi Produk Asuransi;
- c. brosur atau media pemasaran;
- d. kebijakan dan prosedur pengelolaan kekayaan; dan
- e. kebijakan akuntansi terkait dengan produk yang akan dipasarkan.

Pasal 39

Pelaporan perubahan atas Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. formulir pelaporan perubahan Produk Asuransi;
- b. surat persetujuan atau surat pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan;
- c. deskripsi Produk Asuransi;
- d. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan; dan
- e. spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar.

Pasal 40

(1) Pelaporan Produk Asuransi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yang merupakan Produk Asuransi Bersama, selain harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, juga harus dilengkapi dengan dokumen perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- c. pertemuan dengan pihak Perusahaan di kantor OJK; dan/atau
  - d. cara lain yang dapat dielusuri dan disimpan buldinya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan/atau melengkapi dokumen, Perusahaan dianggap membatalkan pelaporan Produk Asuransi baru atau perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan.
- (3) Apabila Perusahaan tetap bermaksud memasarkan Produk Asuransi baru atau melakukan perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan harus menyampaikan kembali pelaporan Produk Asuransi baru atau perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dimaksud kepada OJK.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 45

- SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI
- BAE IV
- (1) Perusahaan hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut:
- a. secara langsung (*direct marketing*);
  - b. agen asuransi;
  - c. Bancassurance; dan/atau
  - d. badan usaha selain bank.

- (2) Pelaporan perubahan atas Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang merupakan Produk Asuransi Bersama, selain harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan atau surat pencatatan dari Produk Asuransi Bersama dimaksud.

Pasal 41

OJK memberikan surat pencatatan atas pelaporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 42

Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dipasarkan oleh Perusahaan setelah mendapatkan tanda terima dari OJK atas penyampaian pelaporan Produk Asuransi dimaksud.

Bagian Keempat

Pemerintahan Kelengkapan Dokumen Pelaporan Produk Asuransi

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaporan Produk Asuransi baru atau perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 39, dan/atau Pasal 40, OJK menyampaikan pemberitahuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau dokumen yang harus dilengkapi kepada Perusahaan melalui:
- a. surat;
  - b. suret elektronik;

- (2) Pemasaran Produk Asuransi Mikro dapat dilakukan melalui saluran pemasaran pada ayat (1) dan/atau tenaga pemasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 46

Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pihak yang melakukan pemasaran.

Pasal 47

(1) Saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat menggunakan media komunikasi jarak jauh.

(2) Pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai identitas Perusahaan, Produk Asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan Polis Asuransi.

(3) Saluran pemasaran dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PAYDI wajib diikuti dengan pertemuan langsung secara tatap muka.

Pasal 48

Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, wajib memastikan bahwa agen asuransi tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai agen asuransi.

- (1) Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* dari OJK.
- (2) Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui *Bancassurance* sebelum mendapat surat persetujuan dari OJK.

Pasal 50

Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dengan kriteria tertentu harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan dari OJK.

Pasal 51

Pemasaran Produk Asuransi Mikro melalui tenaga pemasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai asuransi dan Produk Asuransi Mikro.

Pasal 52

Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), Perusahaan wajib:

- a. memastikan bahwa pihak pihak yang melakukan pemasaran dimaksud menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan; dan
- b. bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan.

BAB V  
PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI

Pasal 53

- (1) Perusahaan dan/atau perusahaan piutang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian Produk Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*).
- (3) Perusahaan wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 54

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan Polis Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik.
- (2) Dalam hal Polis Asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Polis Asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.

BAB VI

MANAJEMEN PRODUK ASURANSI

Bagian Kesatu  
Perencanaan Produk Asuransi

Pasal 55

- (1) Perusahaan wajib memiliki rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi yang ditetapkan oleh direksi atau yang setara.

- (2) Rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana bisnis Perusahaan.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran OJK mengenai rencana korporasi dan rencana bisnis perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Bagian Kedua

Pemantauan Kinerja Produk Asuransi

Pasal 56

- (1) Perusahaan wajib melakukan pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi.
- (2) Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengevaluasi antara lain:
  - a. *embedded value* atas Produk Asuransi dimaksud; dan
  - b. *profit testing* dan *asset share* dengan menggunakan asumsi pada saat pemantauan; dan
  - c. analisis atas *value new business* (dampak *new business* suatu Produk Asuransi terhadap solvabilitas atau modal).
- (3) Evaluasi pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Aktuaris Perusahaan sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris Indonesia.
- (4) Berdasarakan evaluasi pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aktuaris Perusahaan memberikan rekomendasi untuk:
  - a. melanjutkan pemasaran Produk Asuransi;
  - b. mengubah asumsi yang digunakan dalam Produk Asuransi; atau
  - c. menghentikan pemasaran Produk Asuransi.

- (5) Perusahaan wajib mendokumentasikan hasil pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penghentian Pemasaran Produk Asuransi

- Pasal 57
- (1) OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk menghentikan pemasaran Produk Asuransi, dalam hal:
- Produk Asuransi yang dipasarkan berbeda dengan Produk Asuransi yang telah memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dan/atau
  - Produk yang dipasarkan tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan wajib menghentikan seluruh kegiatan pemasaran Produk Asuransi yang dikenakan penghentian oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Perusahaan wajib melaporkan penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian pemasaran Produk Asuransi dimaksud.
- (2) Perusahaan yang telah menghentikan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat memasarkan Produk Asuransi tersebut kembali setelah Produk Asuransi tersebut telah mendapatkan surat persetujuan atau surat pencatatan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Pelaporan penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh direksi Perusahaan atau yang setara dilengkapi dengan:
- penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan
  - data Polis Asuransi yang masih aktif.

Pasal 59

Penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak boleh mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

BAB VII

SANKSI

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17, Pasal 22, Pasal 28 ayat (1), Pasal 36, Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), ayat (5), Pasal 57 ayat (2), dan/atau Pasal 58 ayat (1), Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) berupa:
- peringatan tertulis;
  - denda;
  - kewajiban bagi direksi atau yang setara untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
  - pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
  - percabutan izin usaha.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.
- (5) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk Perusahaan.

(6) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

EAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

(1) Surat pencatatan atas Produk Asuransi yang telah diterbitkan oleh OJK sebelum Peraturan OJK ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Proses pelaporan Produk Asuransi yang belum selesai pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku tunduk pada Peraturan OJK ini.

(3) Dalam hal OJK telah menyampaikan pemberitahuan mengenai kelengkapan dokumen dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dihitung sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.

(4) Asosiasi harus melaporkan spesimen polis standar asuransi yang telah terbit sebelum Peraturan OJK ini mulai berlaku kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.

(5) Ketentuan mengenai PAYDI sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini sampai dengan Surat Edaran OJK mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Produk Asuransi dan pemasaran Produk Asuransi tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 63

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

td

MULIAMAN D. HADAD

Diuundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

td

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 287

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum

td

Sudarmaji



**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
National Shari'ah Board - Indonesian Council of Ulama  
Jalan Cendekia No. 10, Gedung MUI Utama, Jl. Pemuda No. 10, Jakarta Pusat 10710  
Telp: (021) 3430972 Fax: (021) 3448839

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang  
**PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah:

- Menimbang :
- bahwa dalam menyoong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipertahankan sejumlah dana tertentu sejak dini;
  - bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
  - bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, apakah status hukum maupun cara aktifasinya sejalan dengan prinsip-prinsip syaria; dan
  - bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang menerluakannya.

Mengingat :

- Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَقَرُّوْا نَفْسًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (البقرة: 197).

"Hati orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengentahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

"Hati orang-orang yang beriman tamlkanlah akad-akad itu. Dihadalah bagian binatang ternak, kasual yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghakikan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." (QS. al-Maidah [5]: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرَاهٍ وَرَأْفًا مِّنْ رَّبِّهِمْ (النساء: 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyimpulkan amanat kepada yang berhak menerhainya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..." (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخِزْيَانُ لَكُمْ فَمَا تَتْلُونَ (البقرة: 260)

"Hati orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminjam) kamu berjual, berkorban untuk kebaikan, menagahi nasib syaitan, maka jauhlah perhatianmu dari urusan yang berakibat kerugian." (QS. al-Maidah [5]: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

"Hati orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman" (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

"Dan jika kamu beraubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartumu; dan kamu akan bertambah dan tidak (paul) danisya." (QS. al-Baqarah [2]: 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

"Dan jika kamu beraubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartumu; dan kamu akan bertambah dan tidak (paul) danisya." (QS. al-Baqarah [2]: 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

"Dan jika kamu beraubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartumu; dan kamu akan bertambah dan tidak (paul) danisya." (QS. al-Baqarah [2]: 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

"Dan jika kamu beraubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartumu; dan kamu akan bertambah dan tidak (paul) danisya." (QS. al-Baqarah [2]: 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (البقرة: 188)

"Dan jika kamu beraubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartumu; dan kamu akan bertambah dan tidak (paul) danisya." (QS. al-Baqarah [2]: 279)

"Dan jika (orang yang beruang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 280)

بَالِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَىٰ، وَلَا تَكُونُوا تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ وَلَا تَغْلِبُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِحَسْمٍ رَهِيمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara bathi, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..." (QS. an-Nisa [4]: 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَمَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مَنْ تَرَكَ مِنْ مَسْئَلٍ كَرِيهٍ مِنْ حَرْبٍ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كَرِيهٍ مِنْ حَرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُتَعِدِّ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jika satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

مسلم عن الصحاح بن هشام (بخير)

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jika satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

أَلَمْ يُؤْمِرُوا بِالْمُؤْمِنِينَ كَأَلْفِيانٍ كَأَلْفَيْنِ بِتَمَنٍّ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ كَأَنْفُسِهِمْ (رواه مسلم عن أبي موسى)

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat seluruh bangunan, satu bagian mengabaikan bagian yang lain" (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَالَ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kamu muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengaharakan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya". (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin al-Khattab).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفُرْقِ (رواه مسلم)

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandah gharar". (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran tuannya". (HR. Bukhari).

أَشْرَزُوا وَأَجْرًا (رواه ابن ماجه عن عباد بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

"Tidak boleh menahkakan diri sendiri dan tidak boleh pula menahkakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Bajah dari 'Ubaid bin Shamir, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya)

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

«أَكْرَهٌ فِي الْمُتَمَرِّكِ إِجَابَةٌ إِلَّا أَنْ يَبْلُ كَيْلًا عَلَى تَرْبِيحِهِ»  
"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaharakannya."

— الصبر يمنع من الإحسان.  
 "Segala muhararat harus dihindarkan sedapat mungkin."  
 — الصبر ثواب.

"Segala muhararat (hukaya) harus dihindarkan."

- Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'ul Tsani 1422 H/ 4-5 Juli 2001 M.  
 2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.  
 3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

- Asuransi Syariah (*Ta'min, Ta'kefil atau Tathammun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *ghurur* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulum* (penghinaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- Akad *ijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semua untuk tujuan komersial.
- Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua

- Alat dalam Asuransi
- Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *ijarah* dan/atau akad *tabarru'*.
  - Akad *ijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *thabah*.
  - Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

Dewan Syariah Nasional MUI

- hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
- cara dan waktu pembayaran premi;
- jenis akad *ijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang dilakukan.

Ketiga : Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Ijarah & Tabarru'*

- Dalam akad *ijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola*) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (*pemegang polis*);
- Dalam akad *tabarru'* (*thabah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad *Ijarah & Tabarru'*

- Jenis akad *ijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga mengugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *ijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

- Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam : Premi

- Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *ijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- Untuk menambatkan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan nilai investasi taber manfaat untuk asuransi jiwa dan taber manfaat asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memauatkan unsur *riba* dalam penghitungannya.
- Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat ditambatkan dan hasil investasinya dibagi-musikan kepada peserta.
- Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat ditambatkan.

Ketujuh

- Klaim
- Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
  - Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
  - Klaim atas akad *ijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk menambatkannya.

Dewan Syariah Nasional MUI

4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

**Investasi**  
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.  
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

**Reasuransi**  
Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

**Pengelolaan**  
1. Pengelolaan asuransi syariah boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.  
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *ujrah* (madharabah).  
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (jibah).

**Ketentuan Tambahan**  
1. Implementasi dari *fatwa* ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.  
2. Jika salah satu pihak tidak menaati kewajibannya atau jika terdapat ketidakpastian di antara pihak-pihak yang terlibat, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  
3. *Fatwa* ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibikin dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,



*[Signature]*  
H.M.A. Saibani Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Dita Syamsuddin

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PENGHENTIAN POLIS ASURANSI TERHADAP PESERTA**  
**PERSPEKTIF PERATURAN OJK NO 23/POJK.05/2015 DAN FATWA**  
**DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001**  
*(Studi di Takaful Keluarga Kota Malang)*

**A. Pihak Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang**

1. Ada berapa jumlah peserta di PT. Takaful Keluarga?
2. Apa saja produk asuransi yang ditawarkan PT. Takaful Keluarga?
3. Bagaimana prosedur pengajuan asuransi di PT. Takaful Keluarga?
4. Ada berapa akad yang digunakan dalam pengajuan asuransi di PT. Takaful Keluarga?
5. Apakah di dalam akad dan polis disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi?
6. Bagaimana cara perhitungan akad tabarru' dan mudharabah?
7. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi yang diajukan peserta?
8. Bagaimana syarat dan prosedur pengajuan klaim yang dapat diajukan oleh peserta?
9. Bagaimana asuransinya jika masa perjanjian dalam pembayaran premi belum selesai tetapi peserta tidak membayarkannya?
10. Bagaimana asuransinya jika masa perjanjian asuransi telah berakhir tetapi peserta tidak mengalami apa-apa (musibah)?

11. Bagaimana praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta oleh PT. Takaful Keluarga?
12. Bagaimana perhitungan pengembalian premi asuransi ( produk asuransi unsur tabungan dan non unsur tabungan jika terjadi penghentian pertanggungan ?
13. Faktor apa saja yang mempengaruhi penghentian polis asuransi terhadap peserta oleh PT. Takaful Keluarga?
14. Bagaimana upaya mengatasi penghentian polis asuransi yang dilakukan PT. Takaful keluarga terhadap peserta?
15. Sanksi apa yang diberikan perusahaan kepada peserta ketika peserta tidak membayarkan premi sesuai waktu yang disepakati?

**B. Peserta Asuransi PT Takaful Keluarga Kota Malang**


1. produk apa asuransi yang diambil oleh peserta?
2. Kapan peserta mulai mengajukan asuransi dan untuk keperluan apa?
3. Berapa lama masa asuransi yang diajukan oleh peserta?
4. Bagaimana akad yang digunakan antara peserta dengan PT Takaful Keluarga?
5. Bagaimana pembayaran premi peserta pada PT Takaful Keluarga?
6. Apakah peserta mengetahui pengelolaan dana asuransi pada PT Takaful Keluarga?

7. Apakah peserta mengetahui bagaimana dana asuransi yang telah dibayarkan setelah penghentian polis asuransi yang dilakukan PT Takaful Keluarga?





*Foto bersama Ibu Imama Zuchroh, B.Sc., M.Com (Manager) dan Staff  
Administrasi Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.*




*Foto bersama Ibu Imama Zuchroh, B.Sc., M.com (Manager) Asuransi Takaful*


*Keluarga Kota Malang saat wawancara.*



*Foto Staff Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.*



*Foto Staff Administrasi Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.*



*Foto bersama Ibu Maharani sebagai Nasabah Asuransi Takaful Keluarga Kota  
Malang.*

NO	POLIS ATAS NAMA	NO. APLIKASI	NO. POLIS
1	Sri Wahyuni	Y 010909	05.2013.00093.094
2	Murtika	Y 010905	05.2013.00094.094
3	Imam Indrianto	D 324755	05.2013.00108.028
4	Maman Hanafie	Y 010907	05.2013.00088.094
5	Kasriani	Y 010908	05.2013.00121.094
6	Anif Fauzi Al Fais	Y 010927	05.2013.00118.094
7	Dewi Kristina	Y 010906	05.2013.00119.094
8	Dr. Erna Furaidah	Z 003649	05.2013.00124.098
9	Diah Sulistyia Rini	D 324770	05.2013.00144.028
10	Sri Zuliani	D 324787	05.2013.00145.028
11	Ibnu Adfirisen	D 310547	05.2013.00156.028
12	Widya Wijaya Ismae	Y 024562	05.2013.00151.094
13	Ummu Ditya Erliana	+ 005495/2003646	05.2013.00157.098
14	Habibar Rohman	D 336861	05.2013.00166.028
15	H. Khoirul Anam	T 005447	05.2013.00141.098
16	Heru Rusdika sari	Y 010923	05.2013.00187.094
17	Wahyu Dewanto. sr	D 310538	05.2013.00195.028
18	Bambang Irawan	D 324719	05.2013.00191.028
19	Mariyano	V 000684	05.2013.00177.099
20	Dr. Adus Choirul Anab Sp. BS	T 005485	05.2013.00181.098
21	Suryan Widati SE, Ak.	V 007957	05.2013.00183.099
22	Ernik F	D 324777	05.2013.00202.028
23	Heni Endrawati	D 324776	05.2013.00205.028
24	Bambang Subiyantoro	D 310546	05.2013.00204.028
25	Rizal Malik Hava Prayoga	D 334132	05.2013.00203.028
26	Heda Eliya Saleh	D 324773	05.2013.00206.028
27	Ernik F.C	Y 024569	05.2013.00159.094
28	Robby Hadi Sukmana	TL 024413	05.2013.00211.028
29	Ristiawan Muji Laksono	Z 005453	05.2013.00232.098
30	Khusnul Khotimah	Z 005474	05.2013.00297.098
31	Dra. Hj. Mafrurah MAgc.	Z 005482	05.2013.00305.098
32	Raharjo	D 286297	05.2013.00317.028
33	Darsih	D 324789	05.2013.00315.028
34	Ridwan Sammandar	D 324785	05.2013.00327.028
35	Danar Virdaus Yanuar Sakti	D 324793	05.2013.00339.028
36	Yayuk Herminingsih	Y 024563	05.2013.00328.094
37	Bayu Maha Wirastya	D 324800	05.2013.00362.028

Daftar Nama Peserta Aktif Asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.

NO. URUT	POLIS ATAS NAMA	NO. APLIKASI	NO. POLIS
38.	Abdul Wahid	Y 024578	05. 2013. 00333. 094
39.	Akhrot Fitriadi Akbar	Y 024577	05. 2013. 00342. 094
40.	Khayrul Fhotimah	Y 024561	05. 2013. 00324. 094
41.	Amri Harianto	Z 005475	05. 2013. 00359. 098
42.	Suharto	D 324790	05. 2013. 00370. 028
43.	M. Khadliq Arredho	Z 005451	05. 2013. 00367. 098
44.	M. Fajar Toufig.	Z 005467	05. 2013. 00373. 098
45.	Dra. Sri Indrawati MM	Z 000072	05. 2013. 00374. 098
46.	Surilowati	Y 010909	05. 2013. 00406. 094
47.	Amak Mujaini	D 324712	05. 2013. 00402. 028
48.	Darsih	Y 010929	05. 2013. 00379. 094
49.	Siti Laila	Z 005464	05. 2013. 00398. 098
50.	Sinta Devi	Y 010928	05. 2013. 00399. 094

*Daftar Nama Peserta Aktif Asuransi di PT. Takaful Keluarga Kota Malang.*



Halaman :1

**PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA****HISTORY TRANSAKSI TABUNGAN**

Nomor Polis : 05201100009028  
 Nama Pemegang Polis : TATIK LATHIFAH  
 Mata Uang : Rupiah  
 Masa Kontrak : 10-01-2011 s/d 09-01-2023  
 Tgl. Transaksi :

No. Urut	Tanggal Transaksi	Tgl. Jatuh Tempo	Nomor Refer.	Keterangan	Jumlah Transaksi	D/C	Jumlah Saldo
11	10-01-2011	10-01-2011	01	Premi Angs.Ke-1 Thn.Ke-1	200,000.00	C	200,000.00
2	10-01-2011	10-01-2011	01	Tbr. Angs.Ke-1 Thn.Ke-1	12,100.00	D	187,900.00
3	10-01-2011	10-01-2011	01	Ujroh Angs.Ke-1 Thn.Ke-1	150,000.00	D	37,900.00
4	14-02-2011	10-02-2011	1101036697	Premi Angs.Ke-2 Thn. Ke-1	200,000.00	C	237,900.00
5	14-02-2011	10-02-2011	1101036697	Tabarru Ke-2 Thn. Ke-1	12,100.00	D	225,800.00
6	14-02-2011	10-02-2011	1101036697	Ujroh Ke-2 Thn. Ke-1	150,000.00	D	75,800.00
7	11-03-2011	10-03-2011	1101336698	Premi Angs.Ke-3 Thn. Ke-1	200,000.00	C	275,800.00
8	11-03-2011	10-03-2011	1101336698	Tabarru Ke-3 Thn. Ke-1	12,100.00	D	263,700.00
9	11-03-2011	10-03-2011	1101336698	Ujroh Ke-3 Thn. Ke-1	150,000.00	D	113,700.00
10	12-04-2011	10-04-2011	1101636699	Premi Angs.Ke-4 Thn. Ke-1	200,000.00	C	313,700.00
11	12-04-2011	10-04-2011	1101636699	Tabarru Ke-4 Thn. Ke-1	12,100.00	D	301,600.00
12	12-04-2011	10-04-2011	1101636699	Ujroh Ke-4 Thn. Ke-1	150,000.00	D	151,600.00
13	10-05-2011	10-05-2011	1101436700	Premi Angs.Ke-5 Thn. Ke-1	200,000.00	C	351,600.00
14	10-05-2011	10-05-2011	1101436700	Tabarru Ke-5 Thn. Ke-1	12,100.00	D	339,500.00
15	10-05-2011	10-05-2011	1101436700	Ujroh Ke-5 Thn. Ke-1	150,000.00	D	189,500.00
16	21-06-2011	10-06-2011	1101436701	Premi Angs.Ke-6 Thn. Ke-1	200,000.00	C	389,500.00
17	21-06-2011	10-06-2011	1101436701	Tabarru Ke-6 Thn. Ke-1	12,100.00	D	377,400.00
18	21-06-2011	10-06-2011	1101436701	Ujroh Ke-6 Thn. Ke-1	150,000.00	D	227,400.00
19	18-07-2011	10-07-2011	1101736702	Premi Angs.Ke-7 Thn. Ke-1	200,000.00	C	427,400.00
20	18-07-2011	10-07-2011	1101736702	Tabarru Ke-7 Thn. Ke-1	12,100.00	D	415,300.00
21	18-07-2011	10-07-2011	1101736702	Ujroh Ke-7 Thn. Ke-1	150,000.00	D	265,300.00
22	13-08-2011	10-08-2011	1101036703	Premi Angs.Ke-8 Thn. Ke-1	200,000.00	C	465,300.00
23	13-08-2011	10-08-2011	1101036703	Tabarru Ke-8 Thn. Ke-1	12,100.00	D	453,200.00
24	13-08-2011	10-08-2011	1101036703	Ujroh Ke-8 Thn. Ke-1	150,000.00	D	303,200.00
25	22-09-2011	10-09-2011	1101336704	Premi Angs.Ke-9 Thn. Ke-1	200,000.00	C	503,200.00
26	22-09-2011	10-09-2011	1101336704	Tabarru Ke-9 Thn. Ke-1	12,100.00	D	491,100.00
27	22-09-2011	10-09-2011	1101336704	Ujroh Ke-9 Thn. Ke-1	150,000.00	D	341,100.00
28	24-10-2011	10-10-2011	1101636705	Premi Angs.Ke-10 Thn. Ke-1	200,000.00	C	541,100.00
29	24-10-2011	10-10-2011	1101636705	Tabarru Ke-10 Thn. Ke-1	12,100.00	D	529,000.00
30	24-10-2011	10-10-2011	1101636705	Ujroh Ke-10 Thn. Ke-1	150,000.00	D	379,000.00
31	30-11-2011	10-11-2011	1101936706	Premi Angs.Ke-11 Thn. Ke-1	200,000.00	C	579,000.00
32	30-11-2011	10-11-2011	1101936706	Tabarru Ke-11 Thn. Ke-1	12,100.00	D	566,900.00
33	30-11-2011	10-11-2011	1101936706	Ujroh Ke-11 Thn. Ke-1	150,000.00	D	416,900.00
34	31-12-2011	31-12-2011	BH2011	Bagihasil Tahun 2011	12,864.51	C	429,764.51
35	02-01-2012	10-12-2011	1101236707	Premi Angs.Ke-12 Thn. Ke-1	200,000.00	C	629,764.51
36	02-01-2012	10-12-2011	1101236707	Tabarru Ke-12 Thn. Ke-1	12,100.00	D	617,664.51
37	02-01-2012	10-12-2011	1101236707	Ujroh Ke-12 Thn. Ke-1	150,000.00	D	467,664.51
38	02-02-2012	10-01-2012	1101536708	Premi Angs.Ke-13 Thn. Ke-2	200,000.00	C	667,664.51
39	02-02-2012	10-01-2012	1101536708	Tabarru Ke-13 Thn. Ke-2	12,100.00	D	655,564.51
40	28-02-2012	10-02-2012	1101836709	Premi Angs.Ke-14 Thn. Ke-2	200,000.00	C	855,564.51
41	28-02-2012	10-02-2012	1101836709	Tabarru Ke-14 Thn. Ke-2	12,100.00	D	843,464.51
42	28-03-2012	10-03-2012	1101336710	Premi Angs.Ke-15 Thn. Ke-2	200,000.00	C	1,043,464.51
43	28-03-2012	10-03-2012	1101336710	Tabarru Ke-15 Thn. Ke-2	12,100.00	D	1,031,364.51
44	30-04-2012	10-04-2012	1101336711	Premi Angs.Ke-16 Thn. Ke-2	200,000.00	C	1,231,364.51
45	30-04-2012	10-04-2012	1101336711	Tabarru Ke-16 Thn. Ke-2	12,100.00	D	1,219,264.51

Tanggal/Jam Cetak : 28-02-2017 14:12:41 ID Cetak : SURIP2

Halaman 2

No. Urut	Tanggal Transaksi	Tgl. Jatuh Tempo	Nomor Refer.	Keterangan	Jumlah Transaksi	D/C	Jumlah Saldo
46	01-06-2012	10-05-2012	1101636712	Premi Angs.Ke-17 Thn. Ke-2	200,000.00	C	1,419,264.51
47	01-06-2012	10-05-2012	1101636713	Tabarru Ke-17 Thn. Ke-2	12,100.00	D	1,407,164.51
48	04-07-2012	10-06-2012	1101936713	Premi Angs.Ke-18 Thn. Ke-2	200,000.00	C	1,607,164.51
49	04-07-2012	10-06-2012	1101936713	Tabarru Ke-18 Thn. Ke-2	12,100.00	D	1,595,064.51
50	09-08-2012	10-07-2012	1101236714	Premi Angs.Ke-19 Thn. Ke-2	200,000.00	C	1,795,064.51
51	09-08-2012	10-07-2012	1101236714	Tabarru Ke-19 Thn. Ke-2	12,100.00	D	1,782,964.51
52	27-08-2012	10-08-2012	1101536714	Premi Angs.Ke-20 Thn. Ke-2	200,000.00	C	1,982,964.51
53	27-08-2012	10-08-2012	1101536714	Tabarru Ke-20 Thn. Ke-2	12,100.00	D	1,970,864.51
54	25-09-2012	10-09-2012	1101836714	Premi Angs.Ke-21 Thn. Ke-2	200,000.00	C	2,170,864.51
55	25-09-2012	10-09-2012	1101836714	Tabarru Ke-21 Thn. Ke-2	12,100.00	D	2,158,764.51
56	29-10-2012	10-10-2012	1101136717	Premi Angs.Ke-22 Thn. Ke-2	200,000.00	C	2,358,764.51
57	29-10-2012	10-10-2012	1101136717	Tabarru Ke-22 Thn. Ke-2	12,100.00	D	2,346,664.51
58	01-12-2012	10-11-2012	1101436718	Premi Angs.Ke-23 Thn. Ke-2	200,000.00	C	2,546,664.51
59	01-12-2012	10-11-2012	1101436718	Tabarru Ke-23 Thn. Ke-2	12,100.00	D	2,534,564.51
60	26-12-2012	10-12-2012	1101736719	Premi Angs.Ke-24 Thn. Ke-2	200,000.00	C	2,734,564.51
61	26-12-2012	10-12-2012	1101736719	Tabarru Ke-24 Thn. Ke-2	12,100.00	D	2,722,464.51
62	31-12-2012		BH2012	Bagihasil Tahun 2012	88,545.82	C	2,811,010.33
63	29-01-2013	10-01-2013	1101936720	Premi Angs.Ke-25 Thn. Ke-3	200,000.00	C	3,011,010.33
64	29-01-2013	10-01-2013	1101936720	Tabarru Ke-25 Thn. Ke-3	12,100.00	D	2,998,910.33
65	27-02-2013	10-02-2013	1101236721	Premi Angs.Ke-26 Thn. Ke-3	200,000.00	C	3,198,910.33
66	27-02-2013	10-02-2013	1101236721	Tabarru Ke-26 Thn. Ke-3	12,100.00	D	3,186,810.33
67	10-04-2013	10-03-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-27 Thn.Ke-3	12,100.00	D	3,174,710.33
68	27-04-2013	10-03-2013	1101536722	Premi Angs.Ke-27 Thn. Ke-3	200,000.00	C	3,374,710.33
69	11-05-2013	10-04-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-28 Thn.Ke-3	12,100.00	D	3,362,610.33
70	10-06-2013	10-05-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-29 Thn.Ke-3	12,100.00	D	3,350,510.33
71	11-07-2013	10-06-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-30 Thn.Ke-3	12,100.00	D	3,338,410.33
72	31-07-2013	10-04-2013	1101836723	Premi Angs.Ke-28 Thn. Ke-3	200,000.00	C	3,538,410.33
73	10-08-2013	10-07-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-31 Thn.Ke-3	12,100.00	D	3,526,310.33
74	10-09-2013	10-08-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-32 Thn.Ke-3	12,100.00	D	3,514,210.33
75	11-10-2013	10-09-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-33 Thn.Ke-3	12,100.00	D	3,502,110.33
76	10-11-2013	10-10-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-34 Thn.Ke-3	12,100.00	D	3,490,010.33
77	12-11-2013	10-05-2013	1101136724	Premi Angs.Ke-29 Thn. Ke-3	200,000.00	C	3,690,010.33
78	12-11-2013	10-06-2013	1101436725	Premi Angs.Ke-30 Thn. Ke-3	200,000.00	C	3,890,010.33
79	12-11-2013	10-07-2013	1101736726	Premi Angs.Ke-31 Thn. Ke-3	200,000.00	C	4,090,010.33
80	12-11-2013	10-08-2013	1101036727	Premi Angs.Ke-32 Thn. Ke-3	200,000.00	C	4,290,010.33
81	12-11-2013	10-09-2013	1101336728	Premi Angs.Ke-33 Thn. Ke-3	200,000.00	C	4,490,010.33
82	11-12-2013	10-11-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-35 Thn.Ke-3	12,100.00	D	4,477,910.33
83	31-12-2013	31-12-2013	BH2013	Bagihasil Tahun 2013	213,498.80	C	4,691,409.13
84	10-01-2014	10-12-2013	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-36 Thn.Ke-3	12,100.00	D	4,679,309.13
85	10-02-2014	10-01-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-37 Thn.Ke-4	12,100.00	D	4,667,209.13
86	25-02-2014	10-10-2013	1101636729	Premi Angs.Ke-34 Thn. Ke-3	200,000.00	C	4,867,209.13
87	25-02-2014	10-11-2013	1101836730	Premi Angs.Ke-35 Thn. Ke-3	200,000.00	C	5,067,209.13
88	25-02-2014	10-12-2013	1101136731	Premi Angs.Ke-36 Thn. Ke-3	200,000.00	C	5,267,209.13
89	25-02-2014	10-01-2014	1101436732	Premi Angs.Ke-37 Thn. Ke-4	200,000.00	C	5,467,209.13
90	25-02-2014	10-02-2014	1101736733	Premi Angs.Ke-38 Thn. Ke-4	200,000.00	C	5,667,209.13
91	25-02-2014	10-02-2014	1101736733	Tabarru Ke-38 Thn. Ke-4	12,100.00	D	5,655,109.13
92	10-04-2014	10-03-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-39 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,643,009.13
93	11-05-2014	10-04-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-40 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,630,909.13
94	10-06-2014	10-05-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-41 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,618,809.13
95	11-07-2014	10-06-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-42 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,606,709.13
96	10-08-2014	10-07-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-43 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,594,609.13
97	10-09-2014	10-08-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-44 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,582,509.13

Tanggal/Jam Cetak : 28-02-2017 14:12:41 ID Cetak : SURIP2

No. Urut	Tanggal Transaksi	Tgl. Jatuh Tempo	Nomor Refer.	Keterangan	Jumlah Transaksi	D/C	Jumlah Saldo
98	11-10-2014	10-09-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-45 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,570,409.13
99	10-11-2014	10-10-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-46 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,558,309.13
100	11-12-2014	10-11-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-47 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,546,209.13
101	31-12-2014	31-12-2014	BH2014	Bagihasil Tahun 2014	280,028.71	C	5,826,237.84
102	10-01-2015	10-12-2014	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-48 Thn.Ke-4	12,100.00	D	5,814,137.84
103	10-02-2015	10-01-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-49 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,802,037.84
104	13-03-2015	10-02-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-50 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,789,937.84
105	10-04-2015	10-03-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-51 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,777,837.84
106	11-05-2015	10-04-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-52 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,765,737.84
107	10-06-2015	10-05-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-53 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,753,637.84
108	11-07-2015	10-06-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-54 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,741,537.84
109	10-08-2015	10-07-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-55 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,729,437.84
110	10-09-2015	10-08-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-56 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,717,337.84
111	11-10-2015	10-09-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-57 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,705,237.84
112	10-11-2015	10-10-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-58 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,693,137.84
113	11-12-2015	10-11-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-59 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,681,037.84
114	31-12-2015	31-12-2015	BH2015	Bagihasil Tahun 2015	241,545.58	C	5,922,583.42
115	10-01-2016	10-12-2015	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-60 Thn.Ke-5	12,100.00	D	5,910,483.42
116	10-02-2016	10-01-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-61 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,898,383.42
117	12-03-2016	10-02-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-62 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,886,283.42
118	10-04-2016	10-03-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-63 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,874,183.42
119	11-05-2016	10-04-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-64 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,862,083.42
120	10-06-2016	10-05-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-65 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,849,983.42
121	11-07-2016	10-06-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-66 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,837,883.42
122	10-08-2016	10-07-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-67 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,825,783.42
123	10-09-2016	10-08-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-68 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,813,683.42
124	11-10-2016	10-09-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-69 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,801,583.42
125	10-11-2016	10-10-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-70 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,789,483.42
126	11-12-2016	10-11-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-71 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,777,383.42
127	10-01-2017	10-12-2016	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-72 Thn.Ke-6	12,100.00	D	5,765,283.42
128	10-02-2017	10-01-2017	SYSTEM	Tbr.Ot. Angs.Ke-73 Thn.Ke-7	12,100.00	D	5,753,183.42



Jl. Soekarno Hatta, No. 82 D (0341) 410818 Malang-Jawa Timur, Indonesia.

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

**Assalamualaikum Wr.Wb**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imama Zuchroh, B.sc., M.com  
Jabatan : Manager PT. Takaful Keluarga  
Alamat : Jl. soekarno Hatta Kav.82 D Malang-Jawa Timur

Dengan ini menyatakan mahasiswi yang bernama:

Nama : Iva Maisaroh  
NIM : 13220135  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah selesai melakukan penelitian di Asuransi PT. Takaful Keluarga pada tanggal 10 Mei 2017 s/d 24 Mei 2017 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001.**

Demikian surat ini dibuat

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, 24 Mei 2017

Manager Takaful Keluarga



Imama Zuchroh, B.Sc., Mcom